



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

TAHUN ANGGARAN 2023

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala karunia dan ridho serta rahmat dari-Nya sehingga Naskah Akademik yang berjudul “Pajak Daerah dan Retribusi Daerah” di Kabupaten Banyumas ini dapat diselesaikan. Penyusunan Naskah Akademik ini disusun untuk digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Kabupaten Banyumas.

Dengan keterbatasan pengalaman, pengetahuan maupun pustaka yang ditinjau, kami menyadari bahwa penyusunan Naskah Akademik ini masih jauh dari sempurna dan perlu pengembangan lebih lanjut sehingga masih membutuhkan kritik dan saran yang membangun guna kesempurnaan penyusunan Naskah Akademik ini serta sebagai masukan bagi penulis untuk penyusunan Naskah Akademik yang akan datang.

Akhir kata, semoga Naskah Akademik ini dapat memberi manfaat dan dapat digunakan sebagai salah satu bahan acuan pertimbangan untuk penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Kabupaten Banyumas dan kami mohon maaf jika masih terjadi kesalahan dan kekurangan di dalamnya.

Purwokerto,

2023

Ketua Tim Penyusunan Naskah Akademik
Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Ir. EKO PRIJANTO, M.T.

DAFTAR ISI

BAB I

A. Latar Belakang2

B. Identifikasi Masalah.....5

C. Tujuan5

D. Kegunaan6

E. Metode Penelitian6

BAB II7

A. Kajian Teoritis.....7

B. Kajian terhadap Asas/ Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma.....35

C. Kajian Praktik/Praktek Empiris49

BAB III.....66

Evaluasi Dan Analisis Perundangan Terkait66

BAB IV75

A. Landasan Filosofis75

B. Landasan Sosiologis77

C. Landasan Yuridis77

BAB V83

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.....83

B. Ruang Lingkup Materi83

LAMPIRAN91

Naskah Akademik Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Kabupaten Banyumas

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan otonomi daerah telah memberikan peluang dan tantangan bagi daerah otonom untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan aspirasi masyarakat sekaligus meningkatkan akselerasi pembangunan daerah sesuai dengan potensi masing-masing daerah. Perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih relatif rendah merupakan hambatan yang harus segera dievaluasi secara sungguh-sungguh oleh setiap pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan akselerasi pembangunan. Untuk mewujudkan cita-cita otonomi daerah tersebut di atas maka kontribusi PAD dalam struktur APBD harus selalu di tingkatkan karena merupakan salah satu tolok ukur kemandirian daerah.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan terdapat penyempurnaan implementasi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hubungan keuangan pusat dan daerah sebelumnya diatur dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penyempurnaan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan alokasi sumberdaya nasional yang akuntabel, efisien, transparan dan berkeadilan guna mewujudkan pemerataan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan di seluruh pelosok Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam mencapai tujuan tersebut hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terdiri dari 4 (empat) unsur utama yaitu mengembangkan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, mengembangkan sistem pajak yang mendukung alokasi sumber daya nasional, harmonisasi kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan peningkatan kualitas belanja daerah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Bab II telah merevisi pengaturan terkait pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang dipungut oleh

pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten. Pemerintah memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan daerah yang baru, penyederhanaan jenis retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten dan kota terdiri atas :

1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BBHTB)
3. Pajak Barang Jasa Teretentu (PBJT)
4. Pajak Reklame
5. Pajak Air Tanah (PAT)
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB)
7. Pajak Sarang Burung Walet;
8. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
9. Opsen Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor(BBNKB)

Pasal 4 ayat (2) tersebut di atas merubah struktur pajak dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Perbedaan Struktur Pajak Daerah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah antara lain PBJT, Opsen PKB dan Opsen BBNKB merupakan nomenklatur dan sumber Pajak daerah baru bagi Pemerintah Kabupaten.

Pasal 87 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa jenis layanan retribusi terdiri terdiri atas :

1. Retribusi Jasa Usaha Umum

Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum meliputi :

- a. pelayanan kesehatan;
- b. pelayanan kebersihan;
- c. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
- d. pelayanan pasar;dan
- e. pelayanan pengendalian lalu lintas.

2. Retribusi Jasa Usaha

Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi :

- a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
- b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
- c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
- d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
- e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
- f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
- g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
- h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
- i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
- j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi :

- a. persetujuan bangunan gedung;
- b. penggunaan tenaga kerja asing; dan
- c. pengelolaan pertambangan rakyat.

Pasal 87 tersebut di atas merubah struktur retribusi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Lebih lanjut dalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa jenis pajak dan retribusi, subjek pajak dan wajib pajak, subjek retribusi dan wajib retribusi, objek pajak dan retribusi, dasar pengenaan pajak dan tingkat pengenaan jasa retribusi, saat terutang pajak, wilayah pemungutan pajak serta tarif pajak dan retribusi, untuk seluruh jenis pajak dan retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) peraturan daerah dan menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi di daerah. Pasal tersebut merupakan amanat baru untuk menyatukan atau menyederhanakan peraturan terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah agar ditetapkan dalam 1 (satu) peraturan daerah karena pada umumnya pemerintah daerah selama ini menetapkan peraturan daerah per jenis pajak daerah maupun retribusi daerah.

Peraturan perundangan terkait tindak lanjut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah disebutkan di dalam Pasal 188 huruf b bahwa “peraturan-perundangan yang merupakan tindak lanjut pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan Retribusi Daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan perundangan terkait tindak lanjut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Hal tersebut merupakan amanat agar Pemerintah Daerah segera menyusun Peraturan Daerah agar kebijakan pemerintah dalam penyempurnaan struktur pajak dan retribusi daerah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat segera dilaksanakan.

B. Identifikasi Masalah

Penyusunan Naskah Akademik Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Banyumas memiliki karakteristik permasalahan yang selanjutnya dapat diperinci sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Banyumas?
2. Bagaimana urgensi dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah?
3. Apa yang menjadi sasaran, ruang lingkup pengaturan, dan arah pengaturan yang akan diwujudkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah?

C. Tujuan

1. Merumuskan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Banyumas.
2. Merumuskan permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Banyumas yang menjadi pertimbangan membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Banyumas dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

3. Merumuskan sasaran, ruang lingkup pengaturan, dan arah pengaturan yang akan diwujudkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

D Kegunaan

Naskah Akademik Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Banyumas merupakan pedoman dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

E. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian berupa metode yuridis normatif dan yuridis empiris dengan melakukan kajian dan penelaah terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dan menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Banyumas.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

Dalam menyusun draf rancangan atau amandemen peraturan perundang-undangan harus diperhatikan dua prinsip utama, yaitu prinsip umum yang berkaitan dengan kelaziman penyusunan suatu norma hukum tertulis dan prinsip khusus yang menyangkut substansi spesifik yang akan diatur. Kedua prinsip ini akan memandu setiap langkah perumusan norma atas substansi yang akan diatur yaitu mengenai Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan demikian alur pikir rumusan norma hukum akan mengalir dengan logis dan konsisten serta dapat dipertanggungjawabkan dari segi teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

Dalam rancangan/amandemen setiap peraturan perundang-undangan prinsip umum yang tidak boleh dilupakan meliputi pemenuhan prinsip *doelmatigheid* (manfaat), *rechmatigheid* (taat asas), dan *plichtmatigheid* (dapat diterapkan). Selain itu efektivitas hukum juga harus dijaga dengan cara membebaskan suatu konsekuensi yuridis atas setiap pelanggaran norma yang diatur. Hal tersebut dapat berupa sanksi maupun berbagai bentuk disinsentif lainnya. Prinsip umum yang senantiasa harus dipegang dalam setiap legal drafting adalah bahwa bahasa yang digunakan haruslah bersifat normatif. Hal tersebut berarti bahwa rumusan setiap pasal harus memuat subyek hukum yang diatur, lingkup kewenangan, hak dan tanggungjawab, serta konsekuensi atas ketidakpatuhan atas norma dimaksud.

Berdasarkan Teori Kedaulatan Hukum dinyatakan bahwa hukum itu merupakan penjelmaan daripada salah satu bagian dari perasaan manusia (Hugo Krabbe dalam Soehino, 2008), sedangkan menurut Teori Hukum Pembangunan (Mochtar Kusumaatmadja, 2012) dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Hal tersebut penting agar perubahan dan pembangunan dalam masyarakat dapat segera mungkin ditangkap dan dilegalisasi melalui peraturan sebagai landasan hukum (yuridis). Gustav Radbruch (dalam Tanya, 2001) mengatakan bahwa nilai dasar hukum ada 3 (tiga) ranah yakni keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum. Nilai keadilan menjadi ukuran bagi adil tidaknya hukum, tidak hanya itu nilai keadilan juga

menjadi dasar hukum sebagai hukum. Hukum menjalankan fungsinya sebagai sarana konservasi kepentingan manusia dalam masyarakat. Tujuan hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai yang membagi hak dan kewajiban antara setiap individu di dalam masyarakat. Hukum juga memberikan wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara. Jikalau demikian, maka ada sinkronisasi antara kebutuhan masyarakat dengan kepastian aturan hukum.

Pada lazimnya, kajian teori memberikan rujukan teori-teori yang mendukung atau relevan dengan topik tulisan yang bersangkutan. Diutamakan teori-teori tersebut berkaitan langsung dengan pokok masalahnya. Teori tersebut bermanfaat untuk memberikan dukungan analisis terhadap topik yang sedang dikaji (Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010). Guna menjawab isu hukum yang sedang dihadapi dan sebagai landasan berpikir dalam memecahkan masalah serta untuk memberikan dukungan analisis dalam pembahasan yaitu mengenai Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penyusun menggunakan dan menguraikan mengenai teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. **Konsep Good Governance**

Tata pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan istilah yang populer sejak berakhirnya rezim orde baru yang digantikan dengan gerakan reformasi. Konsep *good governance* ini muncul karena dianggap kurang efektifnya kinerja pemerintah yang selama ini dipercaya sebagai penyelenggara urusan publik. Tata pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan harapan dari setiap warga negara dalam sebuah pemerintahan. Pemerintahan yang berkualitas akan mewujudkan suatu kehidupan negara yang teratur dan akan mewujudkan *good governance* yang diharapkan.

Lembaga Administrasi Negara (LAN), mengartikan *good governance* adalah proses penyelenggaraan kekuasaan Negara dalam melaksanakan penyediaan *Public Good and Service*. Lebih lanjut LAN menegaskan dilihat dari segi *functional aspect*, governance dapat ditinjau dari apakah pemerintah telah berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah digariskan atau sebaliknya. *Good* dalam *good governance* menurut LAN mengandung dua pengertian, Pertama nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat yang dalam

pencapaian tujuan kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua, aspek-aspek fungsional pemerintahan yang efisien dan efektif dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut (Joko Widodo, 2001).

Wujud good governance menurut LAN adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggungjawab serta efisien dan efektif dengan menjaga interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat. Institusi *governance* harus efisien dan efektif dalam melaksanakan fungsi-fungsinya, responsif pada kebutuhan rakyat, memfasilitasi dan memberi peluang ketimbang mengontrol, dan melaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Joko Widodo, 2001). Dalam dokumen kebijakan *United Nation Development Program* (UNDP) lebih jauh menyebutkan ciri-ciri *good governance* yaitu (Sumarto & Hetifa Sj., 2003) :

- a. Mengikutsertakan semua, transparansi dan bertanggungjawab, efektif dan adil.
- b. Menjamin adanya supremasi hukum.
- c. Menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkan pada konsensus masyarakat.
- d. Memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan.

Menurut United Nation Development Program (UNDP) melalui Lembaga Administrasi Negara (LAN) menyebutkan bahwa adanya hubungan sinergis dan konstruktif di antara negara, sektor swasta dan masyarakat disusun sembilan pokok karakteristik *Good Governance* yaitu (Dede Rosyada et al., 2000) :

- a. Partisipasi (*Participation*).
- b. Penegakan Hukum (*Rule of Law*).
- c. Transparansi (*Transparency*).
- d. Responsivitas (*Responsiveness*).
- e. Konsensus Orientasi (*Consensus Orientation*).
- f. Kesetaraan dan Keadilan (*Equity*).
- g. Efektivitas (*Effectiveness*).
- h. Akuntabilitas (*Accountability*).
- i. Strategi Visi (*Strategic Vision*).

Prinsip-prinsip di atas adalah merupakan suatu karakteristik yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan good governance yang berkaitan dengan kontrol dan pengendalian, yakni pengendalian suatu pemerintahan yang baik agar cara dan penggunaannya sungguh-sungguh mencapai hasil yang dikehendaki stakeholders. Masyarakat menyelenggarakan pemilu untuk menentukan siapa yang menyelenggarakan negara dan itu adalah pemerintah. Pemerintah adalah ibarat manajer profesional yang disewa oleh rakyat untuk menyelenggarakan organisasi negara untuk sebesar-besarnya kemanfaatan rakyat.

Penerapan *good governance* kepada pemerintah adalah ibarat masyarakat memastikan bahwa mandat, wewenang hak dan kewajibannya telah dipenuhi dengan sebaik-baiknya. Disini dapat dilihat bahwa arah ke depan dari *good governance* adalah membangun the *professional governance*, bukan dalam arti pemerintah yang dikelola oleh para teknokrat. Namun oleh siapa saja yang mempunyai kualifikasi profesional, yaitu mereka yang mempunyai ilmu dan pengetahuan yang mampu mentransfer ilmu dan pengetahuan menjadi skill dan dalam melaksanakannya berlandaskan etika dan moralitas yang tinggi. Berkaitan dengan pemerintah yang dikelola siapa saja yang mempunyai kualifikasi profesional mengarah kepada kinerja SDM yang ada dalam organisasi publik sehingga dalam penyelenggaraan good governance didasarkan pada kinerja organisasi publik, yakni responsivitas (*responsiveness*), tanggungjawab (*responsibility*), dan akuntabilitas (*accountability*).

2. Konsep Good Governance

Menurut Carl Fried (dalam Leo Agustiono, 2006) memberikan pengertian kebijakan publik adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan dan kemungkinan-kemungkinan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Kemudian ketentuan bahwa kebijakan tersebut berhubungan dengan penyelesaian beberapa maksud atau tujuan, meskipun maksud atau tujuan dari kegiatan pemerintah tidak selalu mudah untuk dilihat, tetapi ide bahwa kebijakan melibatkan perilaku yang mempunyai definisi maksud, merupakan bagian penting dari definisi kebijakan.

Budi Winarno (2014) mengemukakan bahwa proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji oleh aktor pembuat kebijakan. Oleh karena itu, beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik ke dalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan dalam mengkaji kebijakan publik. Tahap-tahap kebijakan publik adalah sebagai berikut :

a. Tahap Penyusunan Agenda

Sejumlah aktor yang dipilih dan diangkat untuk merumuskan masalah-masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan, karena tidak semua masalah menjadi prioritas dalam agenda kebijakan publik. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali, sementara masalah lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

b. Tahap Formulasi Kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para aktor pembuat kebijakan. Masalah-masalah tersebut kemudian didefinisikan untuk kemudian dicari solusi pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternatives/policy options*) yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk ke dalam agenda formulasi kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai tindakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Pada tahap ini, masing-masing aktor akan bermain untuk mengusulkan pemecahan masalah tersebut.

c. Tahap Implementasi Kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang

telah diambil dilaksanakan oleh badan-badan pemerintah yang memobilisasi sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini muncul berbagai kepentingan yang akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana, namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

d. Tahap Evaluasi Kebijakan

Kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, hal ini dilakukan untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal ini, memecahkan masalah yang akan dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.

3. Pemerintah Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pemerintah Daerah wajib menjamin terselenggaranya pelayanan publik berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dimana pelayanan publik diselenggarakan berdasarkan asas-asas:

- a. Kepentingan umum;
- b. Kepastian hukum;
- c. Kesamaan hak;
- d. Keseimbangan hak dan kewajiban;

- e. Keprofesionalan;
- f. Partisipatif;
- g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
- h. Keterbukaan;
- i. Akuntabilitas;
- j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- k. Ketepatan waktu; dan
- l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah juga mendorong partisipasi masyarakat. Dalam mendorong partisipasi masyarakat pemerintah daerah:

- a. Menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat;
- b. Mendorong kelompok dan organisasi masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui dukungan pengembangan kapasitas masyarakat;
- c. Mengembangkan kelembagaan dan mekanisme pengambilan keputusan yang memungkinkan kelompok dan organisasi kemasyarakatan dapat terlibat secara efektif;
- d. Kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mencakup:

- a. Penyusunan peraturan daerah dan kebijakan daerah yang mengatur dan membebani masyarakat;
- b. Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan pengevaluasian pembangunan daerah;
- c. Pengelolaan aset dan/atau sumber daya alam daerah;
- d. Penyelenggaraan pelayanan publik.

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dilakukan dalam bentuk:

- a. Konsultasi publik;
- b. Musyawarah;
- c. Kemitraan;
- d. Penyampaian aspirasi;
- e. Pengawasan; dan/atau

- f. Keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pada angka 1 dijelaskan bahwa: pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya maka pemerintah pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya daerah ketika membentuk kebijakan daerah baik dalam bentuk peraturan daerah maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis, dan bertanggungjawab serta untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, diperlukan upaya-upaya dan usaha-usaha mengenai pengelolaan keuangan daerah. Pembagian urusan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja didasarkan pada prinsip:

- a. Akuntabilitas adalah bahwa penanggungjawab penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan kedekatannya

dengan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan;

- b. Efisiensi adalah bahwa penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh;
- c. Eksternalitas adalah bahwa penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan luas besaran, dan jangkauan dampak yang timbul akibat penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan; dan
- d. Strategi Nasional adalah bahwa penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan pertimbangan dalam rangka menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa, menjaga kedaulatan negara, implementasi hubungan luar negeri, pencapaian program strategis nasional, dan pertimbangan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan prinsip tersebut kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota adalah:

- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota;
- b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam daerah kabupaten/kota;
- c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota; dan/atau
- d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota.

Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Urusan pemerintahan ini dikelompokkan menjadi Urusan Pemerintahan Absolut (Mutlak), Urusan Pemerintahan Konkuren dan Urusan Pemerintahan Umum :

- a. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- b. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

Usuran Pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Usuran konkuren ini selanjutnya terbagi atas Usuran Pemerintahan Wajib dan Usuran Pemerintahan Pilihan. Usuran Pemerintahan Wajib adalah Usuran Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah. Usuran Pemerintahan Pilihan adalah Usuran Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.

- c. Sedangkan urusan pemerintahan umum adalah Usuran Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Penyelenggara pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

4. Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah

Teori desentralisasi fiskal merupakan salah satu bagian dari konsep desentralisasi secara luas. Perkembangan teori desentralisasi fiskal sejalan dengan desentralisasi politik dan desentralisasi administrasi. Ketiganya saling berkaitan erat satu dengan lainnya, dan seyogyanya dilaksanakan bersama-sama agar berbagai tujuan otonomi daerah seperti peningkatan kualitas pelayanan publik tidak terbengkalai (Kementerian Keuangan, 2018). Desentralisasi fiskal memiliki tiga asas yaitu:

- a. Usuran yang merupakan tugas Pemerintah Pusat di daerah dalam rangka dekonsentrasi dibiayai dari dan atas beban APBN.
- b. Usuran yang merupakan tugas pemerintah daerah sendiri dalam rangka desentralisasi dibiayai dan atas beban APBD.
- c. Usuran yang merupakan tugas Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah tingkat atasnya, yang dilaksanakan dalam rangka tugas Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dibiayai oleh

Pemerintah Pusat atas beban APBN atau oleh Pemerintah Daerah tingkat atasnya atas beban APBD-nya sebagai pihak yang menugaskan.

Desentralisasi menjadi wajib dilaksanakan karena desentralisasi merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Dalam Pasal 18 UUD NRI 1945 dan amandemennya disebutkan bahwa: Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Secara garis besar, isu desentralisasi fiskal adalah tentang pencarian sebuah cara yang efektif untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat melalui otoritas Pemerintah di bidang keuangan Negara. Desentralisasi fiskal dipercaya mampu memberikan kesejahteraan yang lebih bagi masyarakat. Hal tersebut berdasarkan pemikiran bahwa pemerintah daerah yang lebih mampu mengetahui apa saja yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, mengingat karakter dan latar belakang masyarakat di berbagai daerah berbeda-beda, maka kebutuhan mereka pun juga berbeda-beda (Anggi Rahajeng, 2016). Selain itu, ada beberapa alasan-alasan strategis lain yang memperkuat pelaksanaan agenda desentralisasi fiskal ini. Alasan-alasan dasar diterapkannya pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah sebagai berikut (Kementerian Keuangan, 2018) :

- a. Negara yang luas wilayahnya tidak mungkin melakukan sentralisasi.
- b. Sentralisasi menyebabkan ketimpangan dan ketidakadilan.
- c. Kebutuhan daerah lebih dikenal dan diketahui oleh orang yang tinggal di dalamnya.
- d. Desentralisasi fiskal dan otonomi daerah lebih efisien dari manfaat pembiayaan.

Dari beberapa penjelasan tersebut, maka pelaksanaan otonomi daerah merupakan kebutuhan dasar bagi Indonesia untuk mewujudkan pembangunan nasional yang berkeadilan sesuai amanat UUD NRI 1945. Otonomi daerah pada hakikatnya merupakan hak penuh suatu daerah dalam mengurus dan menjalankan sendiri apa yang menjadi bagian atau

wewenangannya. Oleh sebab itu, otonomi daerah yang ideal adalah membutuhkan keleluasaan dalam segala hal. Otonomi daerah di Indonesia adalah pelimpahan sebagian wewenang dari pusat ke daerah (*subnational jurisdictions*) untuk mengurus dan menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Otonomi daerah di sini tidak merupakan pendelegasian wewenang, melainkan pemberian atau pelimpahan kewenangan. Dengan demikian si penerima wewenang mempunyai otoritas penuh untuk mengatur dan menjalankannya sesuai dengan caranya masing-masing (Juli Panglima Saragih, 2003).

Penyerahan kewenangan keuangan dari otoritas negara ke daerah baik berupa pajak daerah dan retribusi daerah maupun berupa dana perimbangan merupakan konsekuensi dari adanya penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah yang diselenggarakan berdasarkan asas otonomi atau biasa dikenal dengan desentralisasi fiskal. Keleluasaan untuk menentukan anggaran dan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki daerah untuk membiayai pelayanan publik yang menjadi tugas daerah. Di sisi belanja, diberikannya kewenangan fiskal kepada sebuah daerah otonom didasarkan kepada prinsip agar alokasi sumber daya lebih efisien dan efektif karena pemerintah daerah lebih memahami kebutuhan masyarakat di daerahnya dibandingkan dengan pemerintah pusat.

Untuk menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, daerah harus mempunyai sumber keuangan agar daerah tersebut mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat di daerahnya. Pemberian sumber keuangan kepada daerah harus seimbang dengan beban atau urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Keseimbangan sumber keuangan ini merupakan jaminan terselenggaranya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Ketika daerah mempunyai kemampuan keuangan yang kurang mencukupi untuk membiayai urusan pemerintahan dan khususnya urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar, pemerintah pusat dapat menggunakan instrumen dana alokasi khusus (DAK) untuk membantu daerah sesuai dengan prioritas nasional yang ingin dicapai. Ketentuan ini bermakna bahwa otonomi daerah memberikan ruang legitimasi bagi daerah untuk berinovasi dan berkreasi meningkatkan potensi daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan

tidak hanya bertumpu pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), namun daerah mampu secara mandiri membiayai penyelenggaraan pemerintahan dengan daya dukung kemampuan fiskal daerah (Indrawati, 2017).

5. Earmarking Revenue

Earmarking atau *earmarked* merupakan salah satu pendekatan dalam bidang pengelolaan keuangan publik, khususnya bidang penganggaran atau pengalokasian belanja. Istilah *earmarked* atau *earmarking* dalam konteks pengelolaan keuangan publik didefinisikan sebagai suatu kondisi dimana sumber pendapatan negara tertentu dialokasikan kepada kegiatan atau pelayanan publik tertentu. *Earmarking* sering dikaitkan dalam konteks perpajakan, sehingga kemudian muncul dan populer istilah *earmarked taxes*.

Salah seorang ekonom yang pertama kali mendalami pendekatan *earmarking* adalah James M Buchanan dari Virginia University. Dalam salah satu karya tulisnya berjudul *The Economics of Earmarked Taxes*, Buchanan menyatakan bahwa “*earmarking is practice of designating or dedicating specific revenue to the financing of specific public service*” atau pendekatan *earmarked* merupakan kebijakan untuk mendesain suatu pendapatan tertentu menjadi sumber pendanaan bagi kegiatan pelayanan umum yang juga tertentu. Berbagai literatur menjelaskan bahwa tujuan pendekatan *earmarking* adalah menjamin dan melindungi program-program prioritas tertentu dari pergeseran anggaran oleh program prioritas lain. Selain itu, pendekatan *earmarking* juga bertujuan mengurangi inefisiensi dan mencegah terjadinya korupsi. Namun demikian, banyak juga ekonom yang skeptis terhadap pendekatan *earmarking* ini. Mereka menilai sulit untuk merencanakan sumber dana dan mengalokasikan belanjanya secara tepat, tanpa membutuhkan proses administrasi yang panjang (Kementerian Keuangan, 2018).

6. Pertumbuhan Ekonomi

Adam Smith merupakan bapak ekonomi pertama yang banyak memberikan perhatian pada masalah pertumbuhan ekonomi. Hal ini terdapat dalam bukunya yang berjudul “*An Inquiry into the Nature and Cause off the Wealth of Nations (1776)*” yang mengemukakan tentang proses pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang secara sistematis. Terdapat dua aspek utama dalam pertumbuhan ekonomi yakni:

Pertumbuhan Output Total. Terdapat beberapa unsur pokok dalam suatu negara, diantaranya:

- a. sumber daya alam yang tersedia (faktor produksi tanah);
- b. sumber daya insani (jumlah penduduk);
- c. stok barang modal yang ada.

Sumber daya alam yang tersedia merupakan wadah yang mendasar dari kegiatan produksi suatu masyarakat. Jumlah sumber daya yang tersedia merupakan “batas maksimum” bagi pertumbuhan suatu perekonomian. Maksudnya jika sumber daya ini belum digunakan sepenuhnya, maka jumlah penduduk dan stok modal yang ada memegang peran penting dalam pertumbuhan output. Tetapi pertumbuhan output tersebut akan berhenti jika semua sumber daya alam tersebut telah digunakan secara penuh. Sumber daya insani (jumlah penduduk) mempunyai peran yang pasif terhadap proses pertumbuhan output, maksudnya jumlah penduduk akan menyesuaikan diri dengan kebutuhan tenaga kerja dalam masyarakat. Stok modal merupakan unsur produksi yang secara aktif menentukan tingkat output. Peranannya sangat sentral dalam proses pertumbuhan output. Jumlah dan tingkat pertumbuhan output tergantung pada laju pertumbuhan stok modal (sampai “batas maksimum” dari sumber alam). Pengaruh stok modal terhadap tingkat output total bisa secara langsung dan tidak langsung. Pengaruh langsung ini maksudnya adalah karena penambahan modal (sebagai input) akan langsung meningkatkan output. Sedangkan pengaruh tidak langsung maksudnya adalah peningkatan produktifitas perkapita yang dimungkinkan oleh karena adanya spesialisasi dan pembagian kerja yang lebih tinggi. Semakin besar stok modal, semakin besar kemungkinan besar dilakukannya spesialisasi dan pembagian kerja yang pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas perkapita. Spesialisasi dan pembagian kerja ini bisa menghasilkan pertumbuhan output karena spesialisasi tersebut bisa meningkatkan keterampilan setiap pekerja dalam bidangnya dan pembagian kerja bisa mengurangi waktu yang hilang pada saat peralihan macam pekerjaan.

Dua faktor penunjang penting dibalik proses akumulasi modal bagi terciptanya pertumbuhan output yaitu: makin meluasnya pasar dan adanya tingkat keuntungan diatas tingkat minimal. Menurut Adam Smith, potensi pasar bisa dicapai secara maksimal jika setiap warga masyarakat diberi kebebasan seluas-luasnya untuk melakukan pertukaran dan

melakukan kegiatan-kegiatan ekonominya. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi perlu dilakukan pembenahan dan penghilangan peraturan-peraturan, undang-undang yang menjadi penghambat kebebasan berusaha dan kegiatan ekonomi, baik antara warga masyarakat disuatu negara maupun antara warga masyarakat antar negara. Hal ini menunjukkan bahwa Adam Smith merupakan penganjur *laissez-faire* dan *free trade*. Faktor penunjang yang kedua yaitu tingkat keuntungan yang memadai. Tingkat keuntungan ini erat hubungannya dengan luas pasar. Jika pasar tidak tumbuh secepat pertumbuhan modal maka tingkat keuntungan akan segera merosot, dan akhirnya akan mengurangi gairah para pemilik modal untuk melakukan akumulasi modal, dalam jangka panjang tingkat keuntungan tersebut akan menurun dan pada akhirnya akan mencapai tingkat keuntungan minimal pada posisi stasioner perekonomian tersebut.

Pertumbuhan penduduk menurut Adam Smith, bahwa jumlah penduduk akan meningkat jika upah yang berlaku lebih tinggi dari tingkat upah sub sistem yaitu tingkat upah yang pas-pasan untuk hidup. Jika tingkat upah di atas tingkat sub sistem, maka orang-orang akan menikah pada umur muda, tingkat kematian menurun, dan jumlah kelahiran akan terus mengalami peningkatan. Namun sebaliknya jika tingkat upah yang berlaku lebih rendah dari tingkat upah sub sistem, maka jumlah penduduk akan menurun. Tingkat upah yang berlaku ditentukan oleh tarik menarik antara kekuatan permintaan dan penawaran tenaga kerja. Tingkat upah yang tinggi dan meningkat jika permintaan akan tenaga kerja tumbuh lebih cepat dari pada penawaran tenaga kerja. Sementara itu permintaan akan tenaga kerja ditentukan oleh stok modal dan tingkat output masyarakat. Oleh karena itu, laju pertumbuhan permintaan akan tenaga kerja ditentukan oleh laju pertumbuhan stok modal (akumulasi modal) dan laju pertumbuhan output.

7. Keuangan Daerah

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal jika penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu pada undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah dan daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan

pemerintahan yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah. Daerah diberi hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa (Basuki, 2008):

- a. Kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah sesuai dengan urusan pemerintahan yang diserahkan.
- b. Kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak daerah dan retribusi daerah.
- c. Hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya.
- d. Hak untuk mengelola keuangan daerah dan mendapatkan sumber pembiayaan.

Dalam rangka meningkatkan kinerja anggaran daerah, salah satu aspek penting adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Untuk itu, diperlukan pengelolaan keuangan daerah yang mampu mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel. *World bank* menyebutkan bahwa dalam pencapaian visi dan misi daerah, penganggaran dan pengelolaan keuangan dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pokok meliputi komprehensif dan disiplin, akuntabilitas, kejujuran, transparansi, fleksibilitas, terprediksi, dan informatif. Jaya Kirana menyebutkan bahwa keuangan daerah adalah seluruh tatanan, perangkat kelembagaan dan kebijaksanaan anggaran daerah yang meliputi pendapatan dan belanja daerah (Wihana Jaya Kirana, 1999). Kemudian menurut Mamesah, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi, serta pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku (D.J. Mamesah, 1995).

Menurut Mardiasmo, mengatakan bahwa dalam pemberdayaan pemerintah daerah, maka perspektif perubahan yang diinginkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah adalah (Mardiasmo, 2004):

- a. Pengelolaan keuangan daerah harus bertumpu pada kepentingan publik (*public oriented*).
- b. Kejelasan tentang misi pengelolaan keuangan daerah pada umumnya dan anggaran daerah pada khususnya.

- c. Desentralisasi pengelolaan keuangan dan kejelasan peran partisipasi yang terkait dalam pengelolaan anggaran, DPRD, Sekda, dan Perangkat daerah lainnya.
- d. Kerangka hukum dan administrasi atas pembiayaan, investasi dan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan kaidah mekanisme pasar, *value for money*, transparansi dan akuntabilitas.
- e. Kejelasan tentang kedudukan keuangan DPRD dan PNS daerah, baik rasio maupun dasar perimbangannya.
- f. Ketentuan bentuk dan struktur anggaran, anggaran kerja dan anggaran multi tahunan. g. Prinsip pengadaan dan pengelolaan barang daerah yang lebih profesional. h. Prinsip akuntansi pemerintah daerah, laporan keuangan, peran DPRD, peran akuntan publik dan pengawasan, pemberian opini dan rating kinerja anggaran, dan transparansi informasi anggaran kepada publik. i. Aspek pembinaan dan pengawasan yang meliputi batasan pembinaan, peran asosiasi dan peran anggota masyarakat guna pengembangan profesionalisme aparat pemerintah daerah. j. Pengembangan sistem informasi keuangan daerah untuk menyediakan informasi anggaran yang akurat dan pengembangan komitmen pemerintah daerah terhadap penyebaran informasi.

Prinsip-prinsip yang mendasari pengelolaan keuangan daerah seharusnya senantiasa dipegang teguh dan dilaksanakan oleh penyelenggara pemerintah, karena pada dasarnya masyarakat memiliki hak dasar terhadap pemerintah. Hak masyarakat tersebut antara lain (Waluyo, 2007):

- a. Hak untuk mengetahui (*right to know*), yaitu mengetahui kebijakan pemerintah, apa keputusan yang diambil pemerintah dan alasan dilakukannya kebijakan dan keputusan tersebut.
- b. Hak untuk diberi informasi (*right to be informed*) yang meliputi hak untuk diberi penjelasan secara terbuka atas permasalahan-permasalahan tertentu yang menjadi perdebatan publik.
- c. Hak untuk didengar pendapat dan aspirasinya (*right to be heard and to be listened to*).

Selanjutnya, Waluyo menjelaskan bahwa jika berbicara tentang pengelolaan keuangan daerah tidak lepas dari sistem pengelolaan keuangan daerah yang meliputi tiga siklus pokok, antara lain: perencanaan, pelaksanaan, pelaporan (Waluyo, 2007). Menurut Devas,

pengelolaan keuangan daerah berarti mengurus dan mengatur keuangan daerah itu sendiri dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut (Devas, Nick, Etc, 1989):

- a. Tanggungjawab (*accountability*)
Pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan keuangannya kepada lembaga atau orang yang berkepentingan yang sah, lembaga atau orang itu termasuk pemerintah pusat, DPRD, kepala daerah dan masyarakat umum. Adapun unsur-unsur penting dalam tanggung jawab adalah mencakup keabsahan yaitu setiap transaksi keuangan harus berpangkal pada wewenang hukum tertentu dan pengawasan yaitu tata cara efektif untuk menjaga kekayaan uang dan barang serta mencegah terjadinya penghamburan dan penyelewengan dan memastikan semua pendapatan yang sah benar-benar terpungut jelas sumbernya dan tepat penggunaannya.
- b. Mampu memenuhi kewajiban keuangan
Keuangan daerah harus ditata dan dikelola sedemikian rupa sehingga mampu melunasi semua kewajiban atau ikatan keuangan baik jangka pendek, jangka panjang, maupun pinjaman jangka panjang pada waktu yang telah ditentukan.
- c. Kejujuran
Hal-hal yang menyangkut pengelolaan keuangan daerah pada prinsipnya harus diserahkan kepada pegawai yang betul-betul jujur dan dapat dipercaya.
- d. Hasil guna (*effectiveness*) dan daya guna (*efficiency*)
Merupakan tata cara mengurus keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemerintah daerah dengan biaya serendah-rendahnya dan dalam waktu yang secepat-cepatnya.
- e. Pengendalian
Para aparat pengelola keuangan daerah, DPRD, dan petugas pengawasan harus melakukan pengendalian agar semua tujuan tersebut dapat dicapai.

Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan kondisi hukum dan kebutuhan masyarakat, dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah merupakan dinamika dalam perkembangan pemerintahan daerah dalam rangka menjawab permasalahan yang terjadi pada pemerintahan daerah. Perubahan kebijakan pemerintahan daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan dampak yang cukup besar bagi berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemerintahan daerah, termasuk pengaturan mengenai pengelolaan keuangan daerah. Selain berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengaturan mengenai pengelolaan keuangan daerah juga mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan penyempurnaan pengaturan pengelolaan keuangan daerah yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mana dijadikan landasan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang terdahulu mengenai pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah. Penyempurnaan pengaturan dalam Peraturan Pemerintah mengenai pengelolaan keuangan daerah dilakukan untuk menjaga tida pilar tata pengelolaan keuangan daerah yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Beberapa hal pokok dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain sebagai berikut:

- a. Perencanaan dan Penganggaran Proses perencanaan dan penganggaran dalam pemerintahan daerah menggunakan pendekatan kinerja.

Pendekatan ini lebih menggeser penekanan penganggaran dari yang berfokus kepada pos belanja/pengeluaran pada kinerja terukur dari aktivitas dan program kerja. Terdapatnya tolak ukur dalam pendekatan ini akan mempermudah pemerintah daerah dalam melakukan pengukuran kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik. Karakteristik dari pendekatan ini adalah

proses untuk mengklarifikasikan anggaran berdasarkan kegiatan dan juga berdasarkan unit organisasi. Anggaran yang telah dikelompokkan dalam kegiatan akan memudahkan pihak yang berkepentingan untuk melakukan pengukuran kinerja dengan cara terlebih dahulu membuat indikator yang relevan. Di dalam pengaturan mengenai pengelolaan keuangan daerah menentukan proses penyusunan APBD, dimulai dari pembuatan KUA dan PPAS, kemudian dilanjutkan pembuatan RKA SKPD oleh masing-masing SKPD. RKA SKPD ini kemudian dijadikan dasar untuk membuat rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD. Rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Perkada yang telah disusun oleh Bupati kemudian diajukan kepada DPRD untuk dibahas sehingga tercapai kesepakatan bersama. Rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Perkada tersebut kemudian diajukan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk kabupaten/kota guna dievaluasi. Hasil evaluasi yang menyatakan rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Perkada sudah sesuai dengan dokumen yang mendukung, dijadikan dasar oleh Bupati untuk menetapkan rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Perkada menjadi Perkada tentang penjabaran APBD. Indikator kinerja dalam APBD sudah dimasukkan dalam format RKA, namun dalam proses pembahasan anggaran yang terjadi selama ini di pemerintahan daerah lebih fokus pada jumlah uang yang dikeluarkan dibandingkan keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang akan dicapai. Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa penganggaran pendekatan kinerja lebih fokus pada keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dari kegiatan. Hal ini terjadi akibat kurangnya informasi tentang keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dalam dokumen penganggaran yang ada. Oleh karena itu, di dalam pengaturan ini menyempurnakan pengaturan mengenai dokumen penganggaran, yaitu adanya unsur kinerja dalam setiap dokumen penganggaran yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas penganggaran berbasis kinerja serta mewujudkan sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran yang selama ini masih belum tercapai.

- b. Pelaksanaan dan Penatausahaan Proses pelaksanaan dan penatausahaan dalam praktiknya harus memperhitungkan kinerja yang sudah ditetapkan dalam APBD.

Proses ini harus sejalan dengan indikator kinerja yang sudah disepakati dalam dokumen APBD. Dengan demikian, anggaran yang direncanakan bisa sejalan sebagaimana mestinya dan jumlah kesalahan dalam proses pelaksanaan dan penatausahaan bisa diminimalisir. Pengelolaan keuangan daerah mempertegas fungsi verifikasi dalam SKPD, sehingga pelimpahan kewenangan penerbitan SPM kepada SKPD atau Unit SKPD yang merupakan wujud dari pelimpahan tanggungjawab pelaksanaan anggaran belanja dapat sesuai dengan tujuan awal yaitu penyederhanaan proses pembayaran di SKPD. Di dalam pengaturan ini juga mengembalikan tugas dan wewenang bendahara sebagai pemegang kas dan juru bayar yang sebagian fungsinya banyak beralih kepada Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK). Pemisahan tugas antara pihak yang melakukan otorisasi, pihak yang menyimpan uang, dan pihak yang melakukan pencatatan juga menjadi fokus dalam Rancangan Peraturan Daerah ini. Pemisahan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kecurangan selama pengelolaan keuangan daerah serta meningkatkan kontrol internal pemerintah daerah. Proses pelaksanaan dan penatausahaan ini harus meningkatkan koordinasi antar berbagai pihak dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual. Dokumen pelaksanaan dan penatausahaan juga harus mengalir sehingga bisa mendukung pencatatan berbasis akrual. Basis akrual ini merupakan basis yang baru untuk pemerintah daerah sehingga dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak di pemerintahan daerah diperlukan untuk menciptakan kesuksesan penerapan basis akuntansi akrual.

- c. Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Pertanggungjawaban Keuangan Daerah diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut merupakan wujud dari penguatan transparansi dan akuntabilitas. Terkait dengan pertanggungjawaban keuangan daerah, setidaknya ada 7 (tujuh) laporan keuangan yang harus dibuat oleh pemerintah daerah yaitu, neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan

perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Penambahan jumlah laporan keuangan yang harus dibuat oleh pemerintah daerah merupakan dampak dari penggunaan akuntansi berbasis akrual. Pemberlakuan akuntansi berbasis akrual ini merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah karena akan ada banyak hal yang dipersiapkan oleh pemerintah daerah salah satunya yaitu sumber daya manusia. Selain berbentuk laporan keuangan, pertanggungjawaban keuangan daerah juga berupa laporan realisasi kinerja. Melalui laporan ini, masyarakat bisa melihat sejauh mana kinerja pemerintah daerah. Selain itu, laporan ini juga sebagai alat untuk menjaga sinkronisasi dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah daerah. Melalui laporan ini pemerintah daerah bisa melihat hal yang harus diperbaiki untuk kepentingan proses penganggaran dan perencanaan di tahun berikutnya.

8. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi (Ahmad, 2008). Penjelasan lebih lanjut terkait sumber PAD sebagai berikut :

a. Pajak Daerah

Para ahli ekonomi telah mengemukakan banyak teori atau prinsip-prinsip perpajakan pada saat yang berbeda untuk mengarahkan negara (pusat dan daerah) tentang bagaimana keadilan perpajakan dapat dicapai. Teori atau prinsip utama secara singkat adalah sebagai berikut:

1) *Benefit Theory*

Berdasarkan teori ini, negara seharusnya mengenakan pajak kepada masyarakat sesuai dengan manfaat yang diterima. Semakin banyak manfaat yang diterima dari kegiatan negara

maka semakin banyak pula pajak yang harus dibayar kepada negara.

2) *The Cost of Service Theory*

Beberapa ahli ekonomi berpendapat bahwa jika negara mengenakan pungutan secara langsung dari pelayanan yang diberikan, akan dipenuhi ide tentang keadilan dalam perpajakan. Biaya dari prinsip pelayanan tidak diragukan lagi diterapkan pada tingkat tertentu dalam kasus-kasus dimana pelayanan disediakan atas dasar harga dan sedikit lebih mudah menentukan, misalnya pelayanan telepon dan listrik. Tetapi sebagian besar pengeluaran yang dibuat oleh negara tidak dapat ditetapkan untuk setiap masyarakat karena tidak dapat ditentukan secara tepat. Sebagai contoh, bagaimana kita dapat mengukur biaya pelayanan polisi, tentara, jaksa dan sebagainya terhadap individu yang berbeda. Dalto juga telah menolak teori ini atas dasar pertimbangan bahwa tidak ada kompensasi dalam suatu pajak.

3) *Ability to Pay Theory*

Prinsip yang paling umum diterima dan paling populer adalah keadilan dalam perpajakan, yaitu bahwa penduduk suatu negara seharusnya membayar pajak kepada pemerintah sesuai dengan kemampuannya membayar. Hal itu terlihat sangat beralasan dan adil karena pajak seharusnya dikenakan atas dasar kemampuan perpajakan dari setiap individu. Sebagai contoh, jika kapasitas perpajakan si A adalah lebih besar dari si B maka si A seharusnya diminta untuk membayar pajak lebih besar daripada si B. Terlihat bahwa jika pajak dikenakan atas dasar prinsip ini seperti disebut di atas, maka keadilan dapat dicapai. Tetapi kesulitan kita tidak berakhir disini. Kenyataan bahwa bila kita menempatkan teori ini dalam praktik, kesulitan kita sebenarnya telah dimulai. Masalah timbul berkaitan dengan definisi kemampuan membayar. Beberapa ahli ekonomi tidak sepakat tentang apa yang seharusnya menjadi ukuran yang tepat tentang kemampuan orang atau kemampuan untuk membayar.

Suatu sistem pajak harus fokus terhadap prinsip-prinsip yang baik. Ada 4 prinsip pajak yang baik, sebagaimana dikemukakan

oleh Adam Smith, yaitu kesederhanaan, netralitas, stabilitas, dan fleksibilitas. Sistem pajak yang sederhana adalah sistem pajak yang aturan pajak dan kewajiban mudah dipahami dan jelas dan kewajiban pajaknya jelas. Dengan sistem pajak yang sederhana, wajib pajak dapat mengantisipasi dan memperhitungkannya dalam pengambilan keputusan dengan beban yang minimal dan ketidakpastian dan konsekuensi tindakan atas pajak.

Sistem pajak yang sederhana memperbaiki transparansi yang pada gilirannya akan meningkatkan akuntabilitas politik dan pemerintah. Sistem yang mudah dimengerti memperkecil beban baik kepada pembayar pajak dan petugas pajak dan meningkatkan kepatuhan. Sistem pajak yang sederhana juga akan menjadi lebih adil, karena dapat meningkatkan aksesibilitas. Juga dapat meningkatkan integritas sistem dengan meminimumkan waktu dan biaya yang dikeluarkan bagi konsultan pajak dalam menghitung beban pajak. Terkait dengan hal ini, prinsip keadilan horizontal mempunyai tujuan menjamin bahwa individu tertentu atau usaha yang melaksanakan aktivitas yang sama luasnya harus diperlakukan dengan cara yang sama. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah sebagai salah satu pendapatan asli daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (Ahmad, 2008).

b. Retribusi Daerah

Retribusi merupakan salah satu jenis pungutan yang dikenakan pemerintah daerah kepada masyarakat di samping pajak. Retribusi bersama-sama dengan pajak digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan kata lain, pajak dan retribusi adalah

harga yang dibayar oleh masyarakat atas pelayanan atau barang/jasa yang disediakan oleh pemerintah. Pajak merupakan harga atas barang/jasa yang dikenakan kepada masyarakat tanpa mengkaitkan langsung dengan pelayanan yang diterima masyarakat, namun hasil pajak tersebut digunakan oleh pemerintah untuk menyediakan pelayanan yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Berbeda dengan pajak, retribusi merupakan harga yang dibayarkan oleh masyarakat atas pelayanan atau konsumsi barang/jasa yang secara khusus disediakan bagi masyarakat tersebut.

Secara tradisional, untuk membedakan apakah suatu pelayanan jasa cocok dibiayai dengan pajak atau retribusi adalah dengan membedakan apakah layanan tersebut merupakan *public goods* atau *private goods*. *Public goods* adalah layanan yang konsumsinya tidak mempengaruhi kesempatan konsumsi orang lain (*non-rivalry*) dan sulit/mahal untuk menghindari orang lain yang tidak bersedia membayar untuk mengkonsumsinya (*nonexcludable*) atau sulit untuk menghindari orang lain mendapatkan manfaat dari layanan tersebut (*free-rider*) atau dengan kata lain layanan tersebut disediakan secara kolektif dan tidak diskriminatif. Sebaliknya, *private goods* adalah layanan yang konsumsinya mempengaruhi kesempatan konsumsi orang lain atau hanya memberikan manfaat bagi orang tertentu. Secara teoritis, layanan yang bersifat *public goods* dibiayai dari pajak dan layanan yang bersifat *private goods* dibiayai dari retribusi.

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Retribusi daerah, sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Daerah kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat (Ahmad, 2008).

- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan hasil yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan yang terpisah dari pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Jika atas pengelolaan tersebut memperoleh laba, laba tersebut dapat dimasukkan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ini mencakup:
- 1) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
 - 2) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/ Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
 - 3) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat (Ahmad, 2008).
- d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Lain-Lain
- Pendapatan Asli Daerah Yang Sah merupakan penerimaan daerah yang tidak masuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis-jenis pendapatan daerah yang sah terdiri dari:
- 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.
 - 2) Jasa giro.
 - 3) Pendapatan bunga.
 - 4) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah.
 - 5) Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.
 - 6) Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
 - 7) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
 - 8) Pendapatan denda pajak.
 - 9) Pendapatan denda retribusi.
 - 10) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan.
 - 11) Pendapatan dari pengembalian.
 - 12) Fasilitas sosial dan fasilitas umum.
 - 13) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
 - 14) Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan (Ahmad, 2008).

9. Pajak Daerah

Pengertian pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu pajak bersifat “memaksa” atau “dapat dipaksakan” dengan sifat yang ekonomis hanya kepada orang atau badan yang memenuhi unsur subjektif dan objektif. Selain menjadi sumber utama penerimaan daerah (*fungsi budgeter*), pajak juga berperan terhadap dinamika investasi yang turut menentukan pertumbuhan ekonomi daerah (*fungsi regulierend*).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah BAB II telah merevisi pengaturan terkait pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten. Pemerintah memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Obyek pajak daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

Substansi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ini memuat nafas pembaharuan pada aspek jenis, tarif, hingga prosedur pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Pembaruan tersebut terlihat dari hadirnya skema opsen, simplifikasi jumlah dan perubahan nomenklatur, serta sejumlah pengaturan baru terkait PDRD. Undang-Undang HKPD juga mengadopsi pengaturan PDRD dalam RUU Cipta Kerja dengan menggunakan pendekatan kodifikasi. Oleh karena itu, Dalam penyusunan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Pajak daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Banyumas harus memperhatikan beberapa perubahan ketentuan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

10. Manfaat Pajak Daerah Bagi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, dituntut kemandirian pemerintahan daerah untuk dapat melaksanakan kebijakan desentralisasi fiskal secara lebih bertanggung jawab. Oleh karena itu, Pajak dan Retribusi yang telah diserahkan menjadi urusan pemerintah daerah sebagai bagian dari kebijakan desentralisasi fiskal baik untuk provinsi maupun kabupaten/kota harus dikelola dan ditingkatkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Hal ini mengingat Pajak dan Retribusi merupakan pendapatan asli daerah dan menjadi sumber pendanaan bagi keberlangsungan pembangunan daerah dalam kerangka otonomi daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah, dan merupakan salah satu faktor yang dominan dalam penerimaan pendapatan daerah guna membiayai otonomi daerah, agar mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal kepada rakyat di Daerahnya. Penyerahan sumber keuangan Daerah baik berupa pajak daerah dan retribusi daerah maupun berupa dana perimbangan merupakan konsekuensi dari adanya penyerahan Urusan Pemerintahan kepada Daerah yang diselenggarakan berdasarkan Asas Otonomi. Untuk menjalankan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya, Daerah harus mempunyai sumber keuangan agar

Daerah tersebut mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat di Daerahnya. Pemberian sumber keuangan kepada Daerah harus seimbang dengan beban atau Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Keseimbangan sumber keuangan ini merupakan jaminan terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Ketika daerah mempunyai kemampuan keuangan yang kurang mencukupi untuk membiayai Urusan Pemerintahan dan khususnya Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar, Pemerintah Pusat dapat menggunakan instrumen Dana Alokasi Khusus untuk membantu Daerah sesuai dengan prioritas nasional yang ingin dicapai.

Obyek Pajak Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas sampai saat ini masih jauh dari yang diharapkan. Hasil Penerimaan Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah belum memadai dan kontribusinya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masih relatif kecil. Untuk itu, manfaat pajak daerah adalah menjadi salah satu sumber keuangan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, adalah guna meningkatkan dan menciptakan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

B. Kajian terhadap Asas/ Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma

Asas hukum adalah aturan dasar dan prinsip hukum yang abstrak dan pada umumnya melatarbelakangi peraturan konkrit dan pelaksanaan hukum. Asas hukum bukan merupakan hukum konkrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan konkrit yang terdapat di dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkrit tersebut. Beberapa pendapat mengenai asas hukum, antara lain (Sudikno Mertokusumo, 2005) :

1. Bellefroid: asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Asas hukum itu merupakan pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat.
2. Van Eikema Hommes: asas hukum itu tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkrit, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas-asas hukum

tersebut. Dengan kata lain, asas hukum ialah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif.

3. The Liang Gie: asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya, yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu.
4. Paul Scholten: asas hukum adalah kecenderungan-kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum, merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum itu, tetapi yang tidak boleh tidak harus ada.

Asas-asas dalam pembentukan peraturan negara yang baik (*beginselen van behoorlijke regelgeving*) terbagi atas asas-asas yang formal dan yang material. Asas-asas formal meliputi (Maria Farida Indrati, 2007):

1. asas tujuan yang jelas (*beginssel van duidelijke doelstelling*);
2. asas organ/lembaga yang tepat (*beginssel van het juiste orgaan*);
3. asas perlunya pengaturan (*het noodzakelijkheids beginssel*);
4. asas dapatnya dilaksanakan (*het beginssel van uitvoerbaarheid*);
5. asas konsensus (*het beginssel van consensus*).

Kemudian, yang meliputi asas-asas material antara lain (Maria Farida Indrati, 2007):

1. asas tentang terminologi dan sistematika yang benar;
2. asas tentang dapat dikenali;
3. asas perlakuan yang sama dalam hukum;
4. asas kepastian hukum;
5. asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang patut, adalah sebagai berikut (Maria Farida Indrati, 2007):

1. Cita Hukum Indonesia, yang tidak lain adalah Pancasila yang berlaku sebagai “bintang pemandu”;
2. Asas negara berdasar atas hukum yang menempatkan undang-undang sebagai alat pengaturan yang khas berada dalam keutamaan hukum, dan asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi yang menempatkan undang-undang sebagai dasar dan batas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan Pemerintahan.
3. Asas-asas lainnya, yaitu asas-asas negara berdasar atas hukum yang menempatkan undang-undang sebagai alat pengaturan yang khas

berada dalam keutamaan hukum dan asas-asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi yang menempatkan undang-undang sebagai dasar dan batas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pemerintahan.

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut meliputi juga (Maria Farida Indrati, 2007):

1. asas tujuan yang jelas;
2. asas perlunya pengaturan;
3. asas organ/lembaga dan materi muatan yang tepat;
4. asas dapatnya dilaksanakan;
5. asas dapatnya dikenali;
6. asas perlakuan yang sama dalam hukum;
7. asas kepastian hukum;
8. asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual.

Apabila mengikuti pembagian mengenai adanya asas yang formal dan asas yang material, A. Hamid S. Attamini membagi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut tersebut sebagai berikut (Maria Farida Indrati, 2007):

1. Asas-asas formal, dengan perincian:
 - a. asas tujuan yang jelas;
 - b. asas perlunya pengaturan;
 - c. asas organ/lembaga yang tepat;
 - d. asas materi muatan yang tepat;
 - e. asas dapatnya dilaksanakan; dan
 - f. asas dapatnya dikenali;
2. Asas-asas material, dengan perincian:
 - a. asas sesuai dengan cita hukum Indonesia dan norma fundamental negara;
 - b. asas sesuai dengan hukum dasar negara;
 - c. asas sesuai dengan prinsip-prinsip negara berdasar atas hukum; dan
 - d. asas sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan berdasar sistem konstitusi.

Administrasi pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan. Fungsi pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan administrasi

pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan. Kewenangan pemerintahan adalah kekuasaan badan dan/atau pejabat pemerintahan atau penyelenggaraan negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik. Diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan terdapat asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 10 ayat (1) berikut dengan penjelasannya, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) meliputi:

1. Asas kepastian hukum

Asas kepastian hukum adalah dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

2. Asas kemanfaatan

Asas kemanfaatan adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat (3) kepentingan warga masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita.

3. Asas ketidakberpihakan

Asas ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan

keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

4. Asas Kecermatan

Asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

5. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan

Asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.

6. Asas keterbukaan

Asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

7. Asas kepentingan umum

Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.

8. Asas pelayanan yang baik

Asas pelayanan yang baik adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, telah dipositifkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, disebutkan bahwa dalam

membentuk peraturan perundang-undangan dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

a. Asas kejelasan tujuan

Asas kejelasan tujuan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

b. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat

Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

c. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan

Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.

d. Asas dapat dilaksanakan

Asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

e. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan

Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

f. Asas kejelasan rumusan

Asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

g. Asas keterbukaan.

Asas keterbukaan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan,

pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, di dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, diatur mengenai asas materi muatan perundang-undangan, yaitu:

a. Asas Pengayoman

Asas pengayoman adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

b. Asas Kemanusiaan

Asas kemanusiaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

c. Asas Kebangsaan

Asas kebangsaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d. Asas Kekeluargaan

Asas kekeluargaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

e. Asas Kenusantaraan

Asas kenusantaraan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

f. Asas Bhinneka Tunggal Ika

Asas bhineka tunggal ika adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

g. Asas Keadilan

Asas keadilan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

h. Asas Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan

Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

i. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum

Asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

j. Asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan.

Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Sebuah Peraturan Daerah yang baik harus memiliki kekuatan atau landasan daya laku yang meliputi:

1. Landasan filosofis, maksudnya agar produk hukum yang diterbitkan Pemerintah Daerah jangan sampai bertentangan dengan nilai-nilai hakiki di tengah-tengah masyarakat, misalnya agama dan adat istiadat;
2. Daya laku yuridis, berarti bahwa perundang-undangan tersebut harus sesuai dengan asas-asas hukum yang berlaku dan dalam proses penyusunannya sesuai dengan aturan main yang ada. Asas-asas hukum umum yang dimaksud di sini contohnya adalah: asas "*nonretroaktif*"; "*lex specialis derogat lex generalis*"; "*lex superior derogat lex inferior*"; dan "*lex posteriori derogat lex priori*";
3. Produk-produk hukum yang dibuat harus memperhatikan unsur sosiologis, sehingga setiap produk hukum yang mempunyai akibat atau

- dampak kepada masyarakat dapat diterima masyarakat secara wajar bahkan spontan;
4. Landasan ekonomis, yang maksudnya agar produk hukum yang diterbitkan Pemerintah Daerah dapat berlaku sesuai dengan tuntutan ekonomis masyarakat dan mencakup berbagai hal yang menyangkut kehidupan masyarakat;
 5. Landasan politis, maksudnya agar produk hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dapat berjalan sesuai dengan tujuan tanpa menimbulkan gejolak di tengah-tengah masyarakat.

Upaya menciptakan suatu sistem hukum yang bertalian dengan masyarakat yang diaturnya haruslah didasarkan kepada kepentingan, kebutuhan, aspirasi, dan kemampuan masyarakatnya. Oleh karena itu, penyusunan suatu produk hukum harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. menghindari pemberian kewenangan yang berlebihan;
2. menghindari pengaturan dan persyaratan yang tidak perlu, berlebihan dan sulit diterapkan;
3. mengakomodasi ketentuan yang bersifat transparan, akuntabel, dan melewati proses pengambilan keputusan yang benar;
4. melibatkan tokoh masyarakat setempat;
5. menyelenggarakan proses pelibatan publik yang luas; dan
6. meningkatkan efektivitas mekanisme penegakan hukum.

Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud di atas, di dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan bahwa peraturan perundang-undangan dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan tersebut. Dalam menyusun suatu Rancangan Peraturan Daerah mengenai Pajak daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Banyumas, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pembangunan nasional di bidang ekonomi disusun dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan,

berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perspektif landasan konstitusional tersebut, Perdagangan nasional Indonesia mencerminkan suatu rangkaian aktivitas perekonomian yang dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dasar kebijakan politik perekonomian nasional dan hukum ekonomi Indonesia harus mengacu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 33. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara jelas menyatakan bahwa perekonomian nasional harus dibangun atas dasar falsafat demokrasi ekonomi dalam wujud ekonomi kerakyatan. Pada Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Asas kekeluargaan yang dimaksud dalam Pasal 33 tersebut, seringkali ditafsirkan sebagai anti-persaingan. Namun demikian, esensi yang terkandung dalam Pasal 33 tersebut adalah perekonomian Indonesia berorientasi kepada ekonomi kerakyatan. Hal tersebut juga merupakan penguatan yuridis konstitusional dari amanat yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Chatamarrasjid, 2000).

Ciri-ciri positif demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjadi dasar politik ekonomi nasional sebagaimana disebutkan dalam Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1998 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara adalah sebagai berikut:

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan;
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;
3. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya sebagai pokok-pokok kemakmuran rakyat dikuasai oleh negara;
4. Sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan dengan permufakatan lembaga perwakilan rakyat, dan pengawasan terhadap kebijaksanaannya ada pada lembaga perwakilan rakyat pula;

5. Perekonomian daerah dikembangkan secara serasi dan seimbang antardaerah dalam satu kesatuan perekonomian nasional dengan mendayagunakan potensi dan peran serta daerah secara optimal dalam rangka perwujudan Wawasan Nusantara dan Ketahanan nasional;
6. Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;
7. Hak milik perseorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat;
8. Potensi, inisiatif, dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum.

Adapun yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi merujuk kepada pengaturan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi, antara lain:

1. Dalam pelaksanaan demokrasi ekonomi, tidak boleh dan harus ditiadakan terjadinya penumpukan aset dan pemusatan kekuatan ekonomi pada seorang, sekelompok orang atau perusahaan yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan pemerataan.
2. Pengusaha ekonomi lemah harus diberi prioritas, dan dibantu dalam mengembangkan usaha serta segala kepentingan ekonominya, agar dapat mandiri terutama dalam pemanfaatan sumber daya alam dan akses kepada sumber dana.
3. Usaha kecil, menengah dan koperasi sebagai pilar utama ekonomi nasional harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keperpihkan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan usaha besar dan Badan Usaha Milik Negara.
4. Usaha besar dan Badan Usaha Milik Negara mempunyai hak untuk berusaha dan mengelola sumber daya alam dengan cara yang sehat dan bermitra dengan pengusaha kecil, menengah dan koperasi.

Prinsip desentralisasi fiskal memberi petunjuk bahwa pemberian tanggung jawab dalam pengeluaran harus disertai dengan pemberian kewenangan dalam perpajakan. Pemerintah daerah harus memiliki sumber-sumber keuangan yang dapat dikontrol. Daerah harus mampu untuk meningkatkan pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggungjawabnya. Idealnya, kebutuhan pengeluaran daerah dibiayai

sepenuhnya dari sumber-sumber penerimaan yang dapat dikontrol oleh daerah. Namun demikian, ketimpangan antardaerah dan karena pertimbangan administrasi, beberapa pajak-pajak besar tetap dipungut oleh pusat.

Pertanyaan yang kemudian selalu muncul adalah berapa besar kebutuhan pengeluaran daerah yang harus didanai dari pajak daerah dan retribusi daerah. Tidak ada teori yang memberikan gambaran yang pasti mengenai porsi pajak dan retribusi dalam pembiayaan daerah yang ideal. Daerah yang memiliki porsi pendapatan sendiri yang besar tidak dapat dikatakan otonom jika daerah yang bersangkutan tidak mengontrol penerimaan tersebut. Konsep *marginal revenue* menjadi sangat penting dalam desentralisasi fiskal. Pemerintah daerah harus memiliki kewenangan untuk memungut pajak dan retribusi. Penerimaan pajak dan retribusi tersebut harus selalu dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengeluarannya. Hanya dengan memilih tarif pajak yang lebih rendah atau lebih tinggi, penduduk di daerah yang bersangkutan dapat memilih tingkat pelayanan masyarakat yang diinginkan. Dengan demikian, kemampuan untuk memilih tarif pajak merupakan suatu prasyarat penting bagi pelaksanaan otonomi fiskal daerah.

Desentralisasi fiskal berkaitan langsung dengan hubungan fungsi pengeluaran dan pemasukan antara tingkatan pemerintahan yang lebih rendah dan yang lebih tinggi. Desentralisasi fiskal berarti pemerintah atasan menyerahkan pengaruh atas keputusan anggaran dan pengeluaran kepada pemerintah bawahan (M.R. Khairul Muluk, 2007). Mengacu pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, prinsip desentralisasi fiskal adalah:

1. Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah merupakan subsistem Keuangan Negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
2. Pemberian sumber keuangan Negara kepada Pemerintahan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal.
3. Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan (Mufrajad Kuncoro, 2014).

Selanjutnya, beberapa prinsip yang biasa digunakan di banyak negara berkaitan dengan desain transfer pusat ke daerah, sebagai berikut:

1. Otonomi.

Prinsip ini mendasari desentralisasi fiskal, intinya bahwa pemerintah daerah harus memiliki independensi dan fleksibilitas dalam menentukan prioritas-prioritas mereka. Tidak boleh ada pembatasan yang sedemikian ketat sehingga sebagian besar keputusan di daerah harus mengikuti atau mengacu kepada ketentuan pusat. Pajak-pajak di mana daerah bisa ikut memungut di atas tingkat yang ditetapkan pusat (*piggyback*), bagi hasil (*revenue sharing*) berlandaskan formula, ataupun transfer yang bersifat umum (*block-grant*) adalah sumber-sumber penerimaan daerah yang konsisten dengan tujuan tersebut.

2. Penerimaan yang memadai (*revenue adequacy*).

Pemerintah daerah semestinya memiliki pendapatan (termasuk transfer) yang cukup untuk menjalankan segala kewajiban atau fungsi yang diembannya.

3. Keadilan (*equity*)

Besarnya dana transfer dari pusat ke daerah ini seyogyanya berhubungan positif dengan kebutuhan fiskal daerah dan sebaliknya, berkebalikan dengan besarnya kapasitas fiskal daerah yang bersangkutan.

4. Transparan dan stabil.

Formula transfer harus diumumkan sehingga dapat diakses masyarakat. Hal yang lebih penting lagi adalah bahwa setiap daerah dapat memperkirakan berapa penerimaan totalnya (termasuk transfer), sehingga memudahkan penyusunan anggaran. Formula tersebut seyogyanya dipakai untuk jangka menengah (misalnya 3-5 tahun), agar perencanaan jangka menengah dan panjang dapat dilakukan oleh daerah.

5. Sederhana (*simplicity*)

Alokasi dana kepada pemerintah daerah seharusnya didasarkan pada faktor-faktor obyektif di mana unit-unit individual tidak memiliki kontrol atau tidak dapat mempengaruhinya. Di samping itu juga formula yang dipakai seyogyanya relatif mudah untuk dipahami.

6. Insentif

Desain dari transfer ini harus sedemikian sehingga memberikan semacam insentif bagi daerah dengan manajemen fiskal yang baik, dan sebaliknya menangkai praktik-praktik yang tidak efisien. Dengan demikian, tidak perlu ada transfer khusus/spesifik untuk membiayai defisit

anggaran pemerintah daerah, atau ada semacam kontrol terhadap belanja daerah.

Di dalam Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah tersebut, disebutkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara:

- a. Tertib;
Yang dimaksud dengan tertib adalah keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Efisien;
Yang dimaksud dengan efisien adalah pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
- c. Ekonomis;
Yang dimaksud dengan ekonomis adalah perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
- d. Efektif;
Yang dimaksud dengan efektif adalah pencapaian hasil program dengan sasaran yang telah ditetapkan yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
- e. Transparan;
Yang dimaksud dengan transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.
- f. Bertanggung jawab;
Yang dimaksud dengan bertanggung jawab adalah perwujudan kewajiban seseorang atau satuan kerja untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- g. Keadilan;
Yang dimaksud dengan keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya.
- h. Kepatutan;
Yang dimaksud dengan kepatutan adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.

- i. Manfaat untuk masyarakat;
Yang dimaksud dengan manfaat untuk masyarakat adalah keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.
- j. Taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Yang dimaksud dengan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan adalah pengelolaan keuangan daerah harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Asas-asas dan prinsip tersebut kemudian membimbing para legislator dalam perumusan norma hukum ke dalam aturan hukum yang berlangsung dengan cara menjadikan asas tersebut sebagai titik tolak bagi perumusan norma hukum ke dalam aturan hukum. Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Banyumas harus berdasarkan pada asas formal dan asas materiil, serta asas dan prinsip yang termuat dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan di atas.

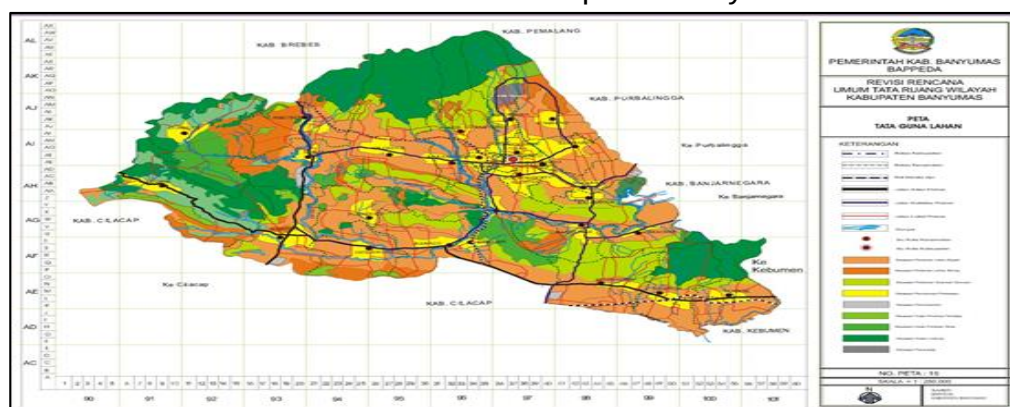
C. Kajian Praktik/Praktek Empiris

1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Kabupaten Banyumas merupakan bagian dari Provinsi Jawa Tengah yang berada di sebelah barat daya Provinsi. Secara astronomis, Banyumas terletak antara 7o 15' 05" - 7o 37' 10" Lintang Selatan dan antara 108o 39' 17" – 109o 27' 15" Bujur Timur. Adapun batas-batas wilayah administratif Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pemalang
- Sebelah Selatan : Kabupaten Cilacap
- Sebelah Barat : Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Brebes
- Sebelah Timur : Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Kebumen

Gambar 1.1
Peta Administrasi Kabupaten Banyumas



Sumber : Bappeda Kabupaten Banyumas, 2021

Secara administratif Kabupaten Banyumas terdiri dari 27 kecamatan, 301 Desa, dan 30 Kelurahan dengan pusat pemerintahan berada di Kota Purwokerto. Kabupaten Banyumas memiliki total luas wilayah 132.759 hektar. Wilayah kecamatan terluas adalah Kecamatan Cilongok yang meliputi 7,93% luas Kabupaten Banyumas atau sekitar 10.534 hektar, dan wilayah kecamatan terkecil adalah Kecamatan Purwokerto Barat yaitu 0,56% luas Kabupaten Banyumas atau sekitar 740 hektar. Luas dan persentase luas wilayah kecamatan lainnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Luas Wilayah dan Pembagaian Administrasi Kabupaten Banyumas

No	Kecamatan	Jumlah		Luas (Ha)	Persentase (%)
		Desa	Kelurahan		
1	Purwokerto Utara	0	7	901	0,68
2	Purwokerto Timur	0	6	842	0,63
3	Purwokerto Barat	0	7	740	0,56
4	Purwokerto Selatan	0	7	1.375	1,04
5	Sokaraja	18	-	2.992	2,25
6	Kembaran	16	-	2.592	1,95
7	Sumbang	19	-	5.342	4,02
8	Baturraden	12	-	4.553	3,43
9	Kedungbanteng	14	-	6.022	4,54
10	Karanglewas	13	-	3.250	2,45
11	Cilongok	20	-	10.534	7,93
12	Pekuncen	16	-	9.270	6,98
13	Gumelar	10	-	9.395	7,08
14	Ajibarang	15	-	6.650	5,01
15	Purwojati	10	-	3.786	2,85
16	Patikraja	13	-	4.323	3,26
17	Banyumas	12	-	3.809	2,87
18	Kalibagor	12	-	3.573	2,69
19	Somagede	9	-	4.011	3,02
20	Tambak	12	-	5.203	3,92
21	Sumpiuh	11	3	6.001	4,52
22	Kemranjen	15	-	6.071	4,57
23	Kebasen	12	-	5.400	4,07
24	Rawalo	9	-	4.964	3,74
25	Jatilawang	11	-	4.816	3,63
26	Wangon	12	-	6.078	4,58
27	Lumbir	10	-	10.266	7,73
Jumlah		301	30	132.759	100,00

Sumber : Kabupaten Banyumas Dalam Angka, 2021

Wilayah Kabupaten Banyumas memiliki karakteristik geografis sebagai berikut:

a. Lokasi strategis;

Kabupaten Banyumas terletak pada persimpangan perhubungan lintas daerah, yaitu Jawa bagian timur dan barat, serta Jawa bagian utara dan selatan. Lokasi strategis Kabupaten Banyumas telah mendorong pengembangan wilayah Kabupaten Banyumas, dan menjadikan Purwokerto sebagai ibu kota Kabupaten Banyumas menjadi pusat pelayanan, tidak hanya bagi wilayah Kabupaten Banyumas tapi juga bagi kabupaten di sekitarnya. Berkembangnya kegiatan kawasan perkotaan Purwokerto meningkatkan mobilitas manusia dan barang serta perputaran uang. Namun di sisi lain berkembangnya kawasan perkotaan Purwokerto berdampak pada menurunnya daya dukung lingkungan pada kawasan perkotaan, serta alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan bukan pertanian.

b. Wilayah relatif subur;

Dataran rendah di wilayah Kabupaten Banyumas sebagian besar merupakan endapan gunung berapi yang potensial untuk budidaya pertanian tanaman pangan, sedangkan geografis perbukitan dimanfaatkan untuk budidaya tanaman tahunan dan tanaman perkebunan.

c. Potensial bagi pengembangan wisata alam;

Kondisi geografi wilayah Kabupaten Banyumas dengan bentang alam terdiri atas pegunungan/perbukitan, dan dataran rendah. Beberapa kecamatan antara lain Kecamatan Baturraden, Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Cilongok dan Kecamatan Sumbang yang sebagian wilayahnya berada di lereng gunung Slamet memiliki keindahan alam yang dapat dikembangkan sebagai destinasi pariwisata.

d. Rawan bencana;

Kondisi geografi wilayah Kabupaten Banyumas juga berkorelasi pada potensi bencana di sebagian besar wilayah Kabupaten Banyumas.

Kondisi geografi Kabupaten Banyumas menggambarkan bahwa kondisi alam Kabupaten Banyumas mendukung bagi:

a. Pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa;

b. Pengembangan sektor pertanian baik tanaman pangan maupun perkebunan untuk ketersediaan pangan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat;

- c. Pengembangan pariwisata alam sebagai daya ungkit untuk kegiatan ekonomi lainnya.

Pengembangan potensi wilayah tersebut dilaksanakan dengan tetap memperhatikan faktor pembatas yang ada, antara lain daya dukung lingkungan dan antisipasi terhadap potensi bencana. Pengelolaan sumberdaya alam juga harus memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam agar tetap dapat memberikan manfaat ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan struktur penduduk menurut umur dan rasio ketergantungan Kabupaten Banyumas diperkirakan akan mengalami bonus demografi pada tahun 2030. Untuk dapat meraih peluang bonus demografi berbagai upaya perlu dilakukan mulai dari saat ini untuk menyiapkan penduduk yang berkualitas, mendorong investasi untuk menyediakan lapangan kerja, dengan tetap mengendalikan laju pertumbuhan penduduk.

Luas wilayah Kabupaten Banyumas adalah 132.759 Ha atau sekitar 4,08 % dibanding dari luas wilayah Jawa Tengah (3.254 juta Ha). Luas wilayah tersebut terbagi menjadi lahan sawah, lahan pertanian bukan sawah dan lahan bukan pertanian. Berikut luas wilayah Kabupaten Banyumas menurut penggunaannya:

Tabel 2.2
Luas Wilayah Kabupaten Banyumas Menurut Penggunaan Lahan
Tahun 2015 – 2019

Luas Penggunaan Lahan (Ha)	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Lahan Pertanian	85.187	101.554	102.420	101.272	100.712
a. Lahan Sawah	32.600	32.528	32.163	31943	31.915
b. Lahan Pertanian Bukan Sawah	52.587	69.026	70257	69.329	68.798
Lahan Bukan Pertanian	47.572	31.205	30.339	31.487	32.047
Total	132.759	132.759	132.759	132.759	132.759

Sumber : BPS Kabupaten Banyumas, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa luas penggunaan lahan sawah mengalami penurunan tiap tahunnya, sedangkan luas lahan bukan sawah semakin meningkat. Hal ini dapat diakibatkan karena terjadinya kecenderungan penggunaan lahan untuk kawasan terbangun yang semakin meningkat serta kebutuhan untuk kegiatan non pertanian yang semakin meluas. Kawasan terbangun umumnya digunakan untuk pembangunan perumahan/permukiman, industri serta jasa dan perdagangan. Lebih lanjut, berikut akan diuraikan mengenai gambaran umum kondisi Kabupaten Banyumas sebagai berikut :

a. **Potensi Pengembangan Wilayah**

Potensi pengembangan wilayah Kabupaten Banyumas sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) terdiri atas: kawasan peruntukan pertanian, kawasan pertanian tanaman pangan, kawasan peruntukan hortikultura, peruntukan perkebunan, kawasan peruntukan peternakan, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan mineral, kawasan pertambangan panas bumi, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, dan kawasan peruntukan permukiman.

Sedangkan potensi pengembangan wilayah Kabupaten Banyumas sebagai kawasan strategis provinsi berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 terdiri atas: kawasan strategis Provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yaitu Kawasan Agropolitan Mangga Emas (Pemalang, Purbalingga, Tegal, Brebes, Banyumas) dan kawasan pariwisata terpadu Lereng Gunung Slamet dan sekitarnya; kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yaitu Kawasan Gunung Slamet.

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Provinsi Jawa Tengah Perkotaan Purwokerto ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Pusat Kegiatan Wilayah merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota. Perkotaan Purwokerto sebagai Pusat Pengembangan Wilayah merupakan kota utama di wilayah Kabupaten Banyumas dan dalam kerangka sistem perkotaan regional dan nasional merupakan salah satu pengembangan kota pertumbuhan nasional yang diarahkan untuk revitalisasi dan percepatan pengembangan melalui pengembangan dan peningkatan fungsi.

Beberapa kota kecamatan mempunyai tingkat perkembangan wilayah dan tingkat konsentrasi kegiatan yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan kota kecamatan lainnya. Perkotaan tersebut meliputi: 1) perkotaan Ajibarang; 2) perkotaan Wangon; 3) perkotaan Sokaraja; 4) perkotaan Banyumas; dan 5) perkotaan Sumpiuh. Dalam

perubahan RTRW Provinsi Jawa Tengah dan revisi rencana tata ruang wilayah Kabupaten Banyumas perkotaan tersebut akan dikembangkan menjadi Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Pusat Kegiatan Lokal yaitu kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. Pengembangan PKL diharapkan dapat menjadi pusat kegiatan dan pelayanan wilayah dalam lingkup lokal yang mampu menampung penduduk beserta aktifitasnya dalam kerangka mengurangi arus migrasi ke Kawasan Perkotaan Purwokerto sehingga diharapkan tercapai distribusi pelayanan dan pembangunan di setiap wilayah Kabupaten Banyumas secara seimbang.

Dalam rangka meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi kawasan yang berdampak pada perekonomian regional dan nasional, dilakukan percepatan pembangunan di Kawasan Kendal Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal- Pemalang. Selanjutnya untuk mendukung dan memberikan nilai tambah pembangunan kawasan tersebut dilakukan pengembangan Kawasan Banjarnegara-Purbalingga-Banyumas-Cilacap-Kebumen (Kawasan Barlingmascakeb), Kawasan Pekalongan-Batang (Kawasan Petanglong), Kawasan Jepara-Kudus-Pati (Kawasan Wanarakuti), Kawasan Rembang-Blora (Kawasan Banglor), dan Kawasan Kota Surakarta Boyolali-Sukoharjo-Karanganyar-Wonogiri-Sragen-Klaten (Kawasan Subosukawonosraten). Sebagai pedoman percepatan pembangunan di kawasan tersebut Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal–Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang, dengan lampiran Rencana Induk Pembangunan Kawasan (Rencana Induk). Rencana Induk dimaksud berfungsi sebagai pedoman bagi Menteri dan Kepala Lembaga untuk menetapkan kebijakan sektoral dalam rangka pelaksanaan percepatan pembangunan Kawasan dan pedoman untuk penyusunan kebijakan percepatan pembangunan kawasan dimaksud pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota terkait.

Kabupaten Banyumas merupakan bagian Kawasan Banjarnegara-Purbalingga - Banyumas - Cilacap - Kebumen (Barlingmascakeb) yang akan dikembangkan untuk mendukung dan memberikan nilai tambah dalam percepatan pembangunan ekonomi kawasan prioritas

pengembangan Brebes-Tegal-Pemalang sesuai Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal–Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang Pengembangan kawasan tersebut dilakukan secara dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dalam Rencana Induk Pembangunan Kawasan. Rencana Induk tersebut berfungsi sebagai pedoman bagi Menteri dan Kepala Lembaga untuk menetapkan kebijakan sektoral dalam rangka pelaksanaan percepatan pembangunan kawasan sesuai tugas masing-masing, dan sebagai pedoman untuk penyusunan kebijakan percepatan pembangunan kawasan dimaksud pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota terkait.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 di Kabupaten Banyumas terdapat 7 Program/Proyek dalam strategis, yaitu:

- 1) Pembangunan Waduk Kaliurip di Kecamatan Purwojati;
- 2) Pembangunan Jembatan Kali Serayu yang menghubungkan Desa Pegalongan–Desa Mandirancan Kecamatan Patikraja;
- 3) Pembangunan Anjungan Pelayanan Jalan (APJ);
- 4) Pembangunan Fly over Tambaknegara;
- 5) Pembangunan Fly over Veteran;
- 6) Peningkatan Terminal Tipe A;
- 7) Pembangunan STA (Sub Terminal Agrobisnis).

Kesiapan Kabupaten Banyumas antara lain dengan tersediannya DED Anjungan Pelayanan Jalan yang telah disusun pada tahun 2018, pembangunan konstruksi bagian bawah jembatan Kali Serayu tahun 2020. Selanjutnya pada tahun 2021 direncanakan penyusunan DED Fly over Tambaknegara dan Fly over Veteran. Readiness criteria lainnya dilaksanakan pemenuhannya secara bertahap sebelum pelaksanaan konstruksi. Selain program/proyek strategis tersebut dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 juga terdapat program lintas kawasan yang dilaksanakan di Kabupaten Banyumas, yaitu:

- 1) Pembangunan Tol Pejagan-Cilacap;
- 2) Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Jawa Tengah;
- 3) Pengembangan amenities pariwisata berbasis homestay/desa wisata;
- 4) Pengembangan ekonomi berbasis koperasi dan UMKM;
- 5) Pengembangan ekonomi berbasis pesantren;

Kepadatan penduduk Kabupaten Banyumas per kecamatan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Jumlah Penduduk Kabupaten Banyumas Tahun 2020

No	Kecamatan	Penduduk		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Lumbir	25151	24,719	49870
2	Wangon	42291	41,404	83695
3	Jatilawang	33465	32,966	66431
4	Rawalo	26690	26,157	52847
5	Kebasen	34006	33,134	67140
6	Kemranjen	36711	35,672	72383
7	Sumpiuh	29157	28,560	57717
8	Tambak	25136	25,022	50158
9	Somagede	18728	18,812	37540
10	Kalibagor	28642	28,158	56800
11	Banyumas	26458	26,420	52878
12	Patikraja	30347	30,290	60637
13	Purwojati	18621	18,360	36981
14	Ajibarang	51904	50,422	102326
15	Gumelar	27015	26,334	53349
16	Pekuncen	38292	37,284	75576
17	Cilongok	63196	61,488	124684
18	Karanglewas	34118	33,151	67269
19	Kedungbanteng	31162	30,609	61771
20	Baturraden	26871	26,643	53514
21	Sumbang	47182	45,978	93160
22	Kembaran	41383	40,354	81737
23	Sokaraja	44672	44,512	89184
24	Purwokerto Selatan	36046	36,258	72304
25	Purwokerto Barat	26153	26,649	52802
26	Purwokerto Timur	26909	27,676	54585
27	Purwokero Utara	24389	25,191	49580
	Total	894695	882223	1776918

Sumber : BPS Kabupaten Banyumas, 2021

Dengan rasio ketergantungan yang terus menurun Kabupaten Banyumas akan mengalami bonus demografi. Bonus demografi adalah dampak transisi demografi yang menurunkan proporsi umur penduduk muda dan meningkatkan proporsi penduduk usia kerja. Suatu wilayah mengalami bonus demografi jika penduduk usia produktifnya lebih banyak dibandingkan dengan penduduk usia non produktif. Bonus demografi akan menjadi peluang bagi pengurangan jumlah pengangguran, peningkatan daya saing bangsa, berkembangnya karya kreatif dan inovatif oleh pemuda sebagai kontribusi pembangunan negara, pertumbuhan ekonomi, dan kemajuan negara. Untuk dapat memanfaatkan peluang bonus demografi 4 prasyarat harus dipenuhi yaitu: penduduk harus berkualitas, penduduk produktif terserap dalam pasar kerja, meningkatnya tabungan di tingkat rumah tangga, dan meningkatnya perempuan yang masuk dalam pasar kerja. Untuk itu

Pemerintah Daerah perlu menindak lanjuti dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan lapangan kerja, dan kelangsungan penurunan angka kelahiran sampai tahun 2030.

c. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Pembangunan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Namun terjadinya pandemi COVID-19 telah berdampak pada penurunan kesejahteraan masyarakat. Beberapa indikator pembangunan kesejahteraan masyarakat yang terdampak pandemi antara lain pertumbuhan ekonomi yang menurun, serta peningkatan penduduk miskin dan pengangguran. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas dalam kurun waktu 2015-2019 fluktuatif dengan trend lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional maupun Provinsi Jawa Tengah. Selama kurun waktu tersebut, capaian pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah 6,45% tahun 2018 sementara terendah adalah 6,05% tahun 2016. Sampai dengan triwulan III Tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah 3,93%, meskipun data level kabupaten belum tersedia diperkirakan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas tidak jauh berbeda dengan kondisi di Jawa Tengah. Kemiskinan di Kabupaten Banyumas cenderung menurun dalam periode waktu 2015-2019. Pandemi COVID-19 berdampak pada meningkatnya penduduk miskin dari 12,53% pada tahun 2019 menjadi 13,26% pada tahun 2020. Angka pengangguran juga meningkat, dari 4,17 pada tahun 2019 menjadi 6% pada tahun 2020.

d. PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi

Pandemi COVID-19 Tahun 2020 telah mempengaruhi kinerja perekonomian Kabupaten Banyumas. Meskipun belum tersedia data publikasi resmi, PDRB Kabupaten Banyumas mengalami penurunan dengan melambatnya kegiatan ekonomi sebagai dampak pembatasan kegiatan masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan COVID-19. Perekonomian Banyumas untuk pertama kalinya sejak tahun 2010 mengalami kontraksi sebesar -1,65 persen setelah selama satu dasawarsa lamanya mampu mencatatkan pertumbuhan di atas 5 persen. Sebelas kategori lapangan usaha mengalami kontraksi dan hanya enam kategori yang mengalami pertumbuhan positif. Transportasi dan Pergudangan merupakan lapangan usaha yang mengalami kontraksi terdalam yaitu sebesar -31,84 persen. Segala bentuk kebijakan pemerintah untuk mengurangi penyebaran Covid-19 selama tahun 2020

mulai dari Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM), Work From Home (bekerja dari rumah), School From Home (sekolah dari rumah), pelarangan mudik, dan pembatasan transportasi selama perayaan hari besar menekan kinerja seluruh lapangan usaha, utamanya Transportasi dan Perdagangan yang bergantung pada mobilitas masyarakat. Lapangan usaha lain yang juga mengalami kontraksi cukup dalam meliputi Jasa Lainnya yang menurun sebesar -5,44 persen serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang terkontraksi sebesar -7,08 persen. Sementara lapangan usaha yang mampu mencatatkan pertumbuhan tertinggi sepanjang tahun 2020 adalah Informasi dan Komunikasi yang tumbuh sebesar 13,81 persen seiring meningkatnya kebutuhan pembelajaran online serta penyelesaian pekerjaan dan pertemuan secara virtual.

Pertumbuhan ekonomi Banyumas pada Tahun 2020 yang tercatat -1,65 persen merupakan andil dari lapangan usaha transportasi dan perdagangan yang menyumbang kontraksi ekonomi sebesar -1,25 persen; diikuti perdagangan besar dan eceran sebesar -0,62 persen; konstruksi sebesar -0,48 persen; dan penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar -0,26 persen. Tekanan kontraksi ekonomi Banyumas tertahan oleh andil positif dari lapangan usaha informasi dan komunikasi yang menyumbang pertumbuhan sebesar 0,96 persen. pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 0,17 persen; dan jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 0,08 persen.

Struktur PDRB Banyumas menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku selama tahun 2020 masih didominasi oleh empat lapangan usaha utama, yaitu Industri Pengolahan sebesar 25,37 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 15,23 persen; Konstruksi sebesar 12,82 persen dan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 12,45 persen. Dari tujuh belas lapangan usaha, kategori Informasi dan Komunikasi tumbuh paling cepat dibandingkan tahun 2019 yang naik 2,07 poin menjadi 13,81 persen. Percepatan pertumbuhan ini seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap paket data untuk menunjang pelaksanaan *Work From Home* dan *Study From Home* serta agenda *meeting* dan *conference* yang dilakukan secara daring, disamping peningkatan akses informasi terhadap berita online yang menyangkut Covid-19.

2. Praktik Penyelenggaraan dan Permasalahan yang Dihadapi

Praktik Penyelenggaraan dan Permasalahan yang Dihadapi Alenia ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sebagai implementasi dari amanat tersebut dilaksanakan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera yang senantiasa memperhatikan hak atas penghidupan dan perlindungan bagi setiap warga negaranya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembangunan nasional bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata baik material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tertib, dan dinamis dalam lingkungan yang merdeka, bersahabat, dan damai. Pembangunan nasional yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa diselenggarakan bersama oleh masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah.

Masyarakat menjadi pelaku utama pembangunan. Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi, serta menumbuhkan suasana dan iklim yang menunjang. Dengan semakin pesatnya pertumbuhan penduduk beserta kompleksnya permasalahan yang menyertainya, maka tuntutan untuk diberlakukannya otonomi daerah merupakan tuntutan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Disamping itu, sudah saatnya pemerintah pusat memberikan kepercayaan kepada pemerintah daerah untuk bersikap mandiri dalam pemberdayaan daerah.

Pelimpahan wewenang pemerintah pusat dalam kerangka otonomi daerah merupakan sebuah strategi untuk mendemokratisasikan sistem politik dan sekaligus menyelaraskan pencapaian pembangunan yang berkelanjutan. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, merupakan momentum tepat untuk melaksanakan otonomi daerah yang tujuan utamanya adalah:

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik untuk kesejahteraan masyarakat.
- b. Menciptakan efisien dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah.
- c. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Saat ini, pemerintah daerah Kabupaten Banyumas akan menyusun Peraturan Daerah tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Banyumas yang di dasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sebagai penyempurnaan implementasi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang sebelumnya diatur oleh Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penyempurnaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan alokasi sumberdaya nasional yang akuntabel, efisien, transparan dan berkeadilan guna mewujudkan pemerataan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan di seluruh pelosok Negara kesatuan republik Indonesia.

Substansi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ini memuat nafas pembaharuan pada aspek jenis, tarif, hingga prosedur pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Pembaruan tersebut terlihat dari hadirnya skema opsen, simplifikasi jumlah dan perubahan nomenklatur, serta sejumlah pengaturan baru terkait PDRD. Undang-Undang HKPD juga mengadopsi pengaturan PDRD dalam RUU Cipta Kerja dengan menggunakan pendekatan kodifikasi. Pemerintah memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru,

penyederhanaan jenis retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Dalam pelaksanaan pemungutan PAD di Kabupaten Banyumas khususnya pajak dan retribusi daerah terjadi penurunan realisasi semenjak pandemic covid-19. Hal tersebut dapat ditunjukkan dalam table berikut ini.

Tabel 2.5
Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupetan Banyumas
Taun 2018 - 2021

Komponen PAD	2018	2019	2020	2021
Pajak	211.550.291.844	229.377.285.773	208.624.349.832	222.531.419.243
Retribusi	32.451.215.298	32.644.361.735	23.711.587.937	23.698.641.673
Hasil Pengelolaan Keka- yaan Daerah	24.789.507.343	12.907.559.398	15.082.591.533	15.507.581.925
Lain Lain PAD	379.535.899.550	411.876.305.420	420.072.618.997	498.513.608.265
Jumlah	648.326.914.035	686.805.512.326	667.491.148.299	760.251.251.106

Sumber : Bapenda Kabupaten Banyumas, 2021

Oleh karena itu untuk melaksanakan kebijakan pemerintah dalam upaya menciptakan sumber penerimaan baru dalam peningkatan PAD pasca pandemic covid-19 sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat semakin merata.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mengamanatkan dalam Pasal 94 bahwa Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah. Oleh karena itu terdapat beberapa hal yang harus di perhatikan terutama mengenai pengambilan kebijakan tarif yang dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah.

Kebijakan pajak dan retribusi merupakan hasil pilihan atas sejumlah alternatif dari berbagai sistem untuk mencapai tujuan perpajakan secara efektif dan efesien. Pilihan tersebut menyangkut jawaban atas pertanyaan terkait pajak apa yang akan dipungut, siapa yang akan dijadikan subjek pajak, apa saja yang menjadi objek pajak,

berapa besarnya tarif pajak, serta bagaimana prosedurnya. Penyusunan kebijakan perpajakan idealnya dibangun atas prinsip :

- a. Keadilan dan kesejahteraan ekonomi, artinya kebijakan ini mencerminkan keadilan terutama bagi wajib pajak.
- b. Pertumbuhan, artinya dengan adanya kebijakan pajak harus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Banyumas.
- c. Daya saing, artinya kebijakan pajak ini menggerakkan roda daya saing daerah.

Jenis Pajak yang dipungut di Kabupaten Banyumas sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak air tanah, pajak reklame, pajak parkir, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak bea perolehan hak atas tanah, dan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Sedangkan pajak sarang burung walet tidak dipungut.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota meliputi PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB. Oleh karena itu harus ada kajian terkait tarif khususnya tarif. Berikut hasil kajian terkait tarif pajak di Kabupaten Banyumas :

a. PBB-P2

Tarif PBB-P2 dalam Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ditetapkan paling tinggi sebesar 0,5% (nol koma lima persen), artinya disini Pemerintah Daerah dapat mengambil kebijakan besaran tarif yang akan ditetapkan oleh Daerah. Tarif PBB-P2 untuk NJOP sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebesar 0,1% (nol koma satu persen), tarif PBB-P2 untuk NJOP di atas Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebesar 0,2% (nol koma dua persen), dan tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar Sesuai dengan peraturan perundang-undangan tarif yang ditetapkan harus

lebih rendah dari tarif PBB-P2 untuk NJOP selain untuk lahan produksi pangan dan ternak.

Hal tersebut juga melihat potensi yang ada di Kabupaten Banyumas, sehingga dalam pemenuhan realisasi dari target yang telah ditetapkan dapat terpenuhi, selain itu tidak membebankan masyarakat.

b. BPHTB

Tarif Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan tidak mengalami perubahan yaitu sebesar 5%. Hanya saja besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak, Pemerintah Kabupaten Banyumas menetapkan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku yaitu Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak.

c. PBJT

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi :

- a) Makanan dan/atau Minuman;
- b) Tenaga Listrik;
- c) Jasa Perhotelan;
- d) Jasa Parkir; dan
- e) Jasa Kesenian dan Hiburan.

Tarif yang ditetapkan untuk PBJT 10% (sepuluh persen), sedangkan khusus untuk tarif PBJT atas jasa hiburan pada panti pijat, pijat refleksi, diskotek, karaoke, klub malam, bar, mandi uap/ spa ditetapkan sebesar 40%. Pemerintah Kabupaten Banyumas mengambil kebijakan dalam penetapan tarif tersebut sesuai dengan batas minimum yang ada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Hal ini tentunya dapat meningkatkan pendapatan khususnya PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan karena sudah mengalami kenaikan sebesar 10% dari tarif pajak hiburan yang ada di Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, dan apabila melihat ekonomi masyarakat tentunya menimbulkan gejolak karena pelaku usaha/ wajib pajak harus membayar pajak sebesar 40% dari pendapatannya. Namun disisi lain hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang, oleh karena itu Pemerintah Daerah harus memberikan trobosan salah satunya

dengan cara memberikan penghargaan kepada wajib pajak yang telah memenuhi kewajiban dalam melakukan pembayaran pajak.

d. Pajak Reklame

Tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25%, disini tidak mengalami perubahan tarif. Artinya tarif yang ada di aturan lama yaitu Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah masih digunakan.

e. PAT

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20%, disini tidak mengalami perubahan tarif. Artinya tarif yang ada di aturan lama yaitu Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah masih digunakan.

f. Pajak MBLB

Tarif MBLB ditetapkan sebesar 20%, disini tidak mengalami perubahan tarif. Artinya tarif yang ada di aturan lama yaitu Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah masih digunakan.

g. Opsen PKB

Penganaan Tarif untuk Opsen PKB sudah ditetapkan didalam Undang-Undang sebesar 66%.

h. Opsen BBNKB

Penganaan Tarif untuk Opsen PKB sudah ditetapkan didalam Undang-Undang sebesar 66%.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERUNDANGAN TERKAIT

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, ditetapkan ketentuan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah Provinsi dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota

Sesuai dengan ketentuan hierarki peraturan perundang-undangan dimaksud, maka berikut akan dilakukan evaluasi dan analisis sejumlah aturan hukum yang relevan dengan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Banyumas, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan perwujudan pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pasal 18 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (6) disebutkan pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Berdasarkan ketentuan tersebut sangat jelas, bahwa upaya pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi dengan membentuk peraturan daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan dan memiliki pijakan yuridis konstitusional. pembentukan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah ini selain sudah sesuai dengan ketentuan konstitusi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga telah sesuai dengan garis kewenangan yang diberikan kepada daerah dalam pembentukan peraturan daerah.

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019

Beberapa ketentuan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan yang relevan diuraikan dalam penulisan ini antara lain :

Pasal 5 :

Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Pasal 6 :

(1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhineka tunggal ika;
- g. keadilan; kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- h. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- i. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

- (2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

Pasal 14

Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 15

- (1) Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam:
- Undang-Undang;
 - Peraturan Daerah Provinsi; atau
 - Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Implementasi otonomi daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan dengan membangun hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Berdasarkan konsep tersebut maka negara Indonesia mengundang undang-undangan terkait pemerintahan daerah. Undang-undang yang mengatur Pemerintahan Daerah saat ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 2 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya dalam butir 5 dan 6 disebutkan sebagai berikut :

Butir 5

Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

Butir 6

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 51

- (1) Pemerintah Pusat menyiapkan sarana dan prasarana serta penataan personel untuk penyelenggaraan pemerintahan Daerah Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2).
- (2) Kewajiban Daerah Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. mengelola sarana dan prasarana pemerintahan;
 - b. mengelola personel, peralatan, dan dokumentasi;
 - c. membentuk perangkat Daerah Persiapan;
 - d. melaksanakan pengisian jabatan aparatur sipil negara pada perangkat Daerah Persiapan;
 - e. mengelola anggaran belanja Daerah Persiapan; dan
 - f. menangani pengaduan masyarakat.
- (3) Pendanaan untuk penyelenggaraan pemerintahan Daerah Persiapan dan kewajiban Daerah Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada APBN, pajak daerah, dan retribusi daerah yang dipungut di Daerah Persiapan.

Pasal 285

- (1) Sumber pendapatan Daerah terdiri atas:
 - a. pendapatan asli Daerah meliputi:
 1. pajak daerah;
 2. retribusi daerah;
 3. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 4. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;

- b. pendapatan transfer; dan
 - c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. transfer Pemerintah Pusat terdiri atas:
 - 1. dana perimbangan;
 - 2. dana otonomi khusus;
 - 3. dana keistimewaan; dan
 - 4. dana Desa.
 - b. transfer antar-Daerah terdiri atas:
 - 1. pendapatan bagi hasil; dan
 - 2. bantuan keuangan.

Pasal 286

- (1) Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Perda.
- (2) Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang.
- (3) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (1) huruf a angka 3) dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (1) huruf a angka 4) ditetapkan dengan Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 287

- (1) Kepala daerah yang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan.
- (2) Hasil pungutan atau dengan sebutan lain yang dipungut oleh kepala daerah di luar yang diatur dalam undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetorkan seluruhnya ke kas negara.

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Pembentukan Undang-undang tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mencabut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Asal usul penyusunan UU HKPD adalah keinginan meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Selain itu, pemerintah juga ingin meningkatkan kualitas belanja daerah ditambah dengan harmonisasi kebijakan fiskal daerah-daerah. UU HKPD akan menyederhanakan jenis pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) yang saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. UU HKPD memuat empat pilar utama yaitu:

1. Memperbaiki kebijakan transfer ke daerah dalam rangka mengembangkan hubungan keuangan pusat dan daerah dengan memperkecil ketimpangan vertical dan horizontal;
RUU HKPD akan mengubah ketentuan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). DAU dan DAK bertujuan untuk memberikan kesetaraan layanan publik di setiap daerah, sedangkan DBH bertujuan untuk mengurangi ketimpangan antara pemerintah pusat dan daerah.
2. Mengembangkan system pajak daerah yang mendukung alokasi sumber daya nasional yang efisien;
Pilar ini menjelaskan tentang upaya memperkuat reformasi perpajakan dan retribusi daerah. Pemerintah akan memangkas jumlah jenis pajak dan retribusi daerah (PDRD) yang bertujuan untuk mengurangi biaya administrasi pemungutan. Melalui RUU ini, pajak daerah akan berkurang dari 16 jenis menjadi 14 jenis dan retribusi daerah dari 32 jenis menjadi 18 jenis. Melalui penyederhanaan jenis pajak mampu memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan melalui efisiensi pelayanan publik di daerah.
3. Meningkatkan kualitas belanja daerah; dan
Dalam UU ini diatur terkait kewajiban setiap daerah memiliki kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran yang terpadu dan belanja yang berbasis kinerja. Hal ini dikarenakan kualitas belanja sangat tergantung pada level perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban. Penekanan ini bertujuan untuk menggambarkan bahwa daerah memiliki tujuan dan tanggung jawab yang jelas.
4. Harmonisasi belanja pusat dan daerah untuk penyelenggaraan layanan public yang optimal dan menjaga kesinambungan fiskal.

UU HKPD ini juga mengatur secara kuat upaya untuk sinergi fiskal nasional, dengan tujuan agar gerak langkah pusat dan daerah menjadi lebih harmonis, sehingga target-target pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat lebih mudah dicapai, dengan cara yang lebih efisien dan lebih efektif.

Dengan adanya RUU ini sama sekali tidak mengurangi kewenangan daerah, justru dengan sinkronnya fiskal pusat dan daerah maka tujuan pembangunan di daerah akan lebih mudah dan cepat tercapai. Tujuan dari RUU adalah agar instrumen APBN maupun APBD dua-duanya memiliki peran yang sangat penting untuk mencapai tujuan bernegara, maka harmonisasi dan sinkronisasi serta sinergi adalah upaya untuk memperbaiki hasil, bukan mengambil kewenangan daerah.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 1

Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.

Pemungutan merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.

Pasal 2

Pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak dan retribusi berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.

Pasal 3

Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak dan Retribusi. Insentif itu secara proporsional dibayarkan kepada:

- a. Pejabat dan pegawai instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
- b. Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
- c. Sekretaris daerah selaku coordinator pengelolaan keuangan daerah;

- d. Pemungut PBB pada tingkat desa/ kelurahan dan kecamatan, kepala desa/ lurah atau sebutan lain dan camat, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Instansi Pelaksana Pemungut Pajak; dan
- e. Pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi.

Pemberian insentif kepada kepala daerah, wakil kepala daerah, dan sekretaris daerah dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi di daerah yang bersangkutan.

Pasal 4

Instansi pelaksana pemungutan pajak dan retribusi dapat diberi insentif apabila mencapai kinerja tertentu. Pemberian insentif dimaksud untuk tujuan meningkatkan:

- a. kinerja Instansi;
- b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai instansi;
- c. pendapatan daerah; dan
- d. pelayanan kepada masyarakat.

Pemberian insentif dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya. Apabila target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan. Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya. Sumber insentif dari pendapatan Pajak dan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Adapun besarnya insentif ditetapkan paling tinggi:

- a. 3 % (tiga perseratus) untuk provinsi; dan
- b. 5 % (lima perseratus) untuk kabupaten/ kota;

Pasal 6

Dari rencana penerimaan Pajak dan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak dan Retribusi. Besarnya insentif itu ditetapkan melalui APBD tahun anggaran berkenaan.

Pasal 9

Kepala Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi Menyusun penganggaran Insentif pemungutan Pajak dan/ atau Retribusi berdasarkan. Penganggaran insentif pemungutan pajak itu dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek

belanja insentif pemungutan pajak serta rincian objek belanja Pajak. Penganggaran insentif pemungutan Retribusi dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja insentif pemungutan retribusi serta rincian objek belanja retribusi.

BAB IV

LANDASAN FISIOLOGIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Peraturan perundang-undangan harus mendapatkan pembenaran yang dapat diterima jika dikaji secara filosofis yaitu cita-cita kebenaran, keadilan dan kesusilaan. Filsafat atau pandangan hidup suatu bangsa berisi nilai moral dan etika dari bangsa tersebut. Moral dan etika pada dasarnya berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik. Nilai yang baik adalah nilai yang wajib dijunjung tinggi, didalamnya ada nilai kebenaran, keadilan dan kesusilaan dan berbagai nilai lainnya yang dianggap baik. Pengertian baik, benar, adil dan susila tersebut menurut takaran yang dimiliki bangsa yang bersangkutan.

Hukum dibentuk tanpa memperhatikan moral bangsa akan sia-sia diterapkan tidak akan dipatuhi. Semua nilai yang ada nilai yang ada di bumi Indonesia tercermin dari Pancasila, karena merupakan pandangan hidup, cita-cita bangsa, falsafah atau jalan kehidupan bangsa (*way of life*). Adapun falsafah hidup berbangsa merupakan suatu landasan untuk membentuk hukum suatu bangsa, dengan demikian hukum yang dibentuk harus mencerminkan falsafah suatu bangsa. Sehingga dalam penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah pun harus mencerminkan moral dari daerah yang bersangkutan. Landasan filosofis merupakan suatu landasan yang didasarkan atas nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Dengan bahasa yang serupa, Jimly Asshiddiqie (2006 : 171) menyebutkannya sebagai “cita-cita filosofis yang dianut masyarakat bangsa yang bersangkutan”. Cita-cita filosofis tersebut haruslah terkandung dalam suatu undang-undang. Dengan demikian, ada kesesuaian antara cita-cita filosofis masyarakat dengan cita-cita filosofis yang terkandung dalam undang-undang. Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki cita-cita filosofis Pancasila maka peraturan yang akan dibuat hendaknya dialiri nilai-nilai yang terkandung dalam cita-cita filosofis tersebut.

Pada era desentralisasi, pemerintah daerah harus dapat mengoptimalkan potensi daerahnya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Secara filosofis, ada tujuan utama yang ingin dicapai dari penerapan kebijakan desentralisasi yaitu tujuan demokrasi dan tujuan kesejahteraan. Tujuan demokrasi akan memposisikan Pemerintah Daerah

sebagai instrumen Penyelenggaraan politik ditingkat lokal yang secara agregat akan menyumbang terhadap Penyelenggaraan politik secara nasional sebagai elemen dasar dalam menciptakan kesatuan dan persatuan bangsa dan negara serta mempercepat terwujudnya masyarakat madani atau *civil society*. Tujuan kesejahteraan mengisyaratkan Pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan pelayanan publik secara efektif, efisien dan ekonomis. (W. Riawan Tjandra dan Kresno Budi Darsono, 2009 : 7).

Berdasarkan nilai filosofis Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 segala bentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia dibentuk tidak terkecuali Peraturan Daerah. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Banyumas pada hakekatnya memiliki kaitan erat dengan Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai penyempurnaan implementasi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang sebelumnya diatur oleh Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Penyempurnaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan alokasi sumberdaya nasional yang akuntabel, efisien, transparan dan berkeadilan guna mewujudkan pemerataan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan di seluruh pelosok Negara kesatuan republik Indonesia. Dalam mencapai tujuan tersebut hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terdiri dari 4 unsur utama yaitu mengembangkan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, mengembangkan sistem pajak yang mendukung alokasi sumber daya nasional, harmonisasi kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah dan peningkatan kualitas belanja daerah.

Pengaturan tersendiri terkait pajak daerah dan retribusi daerah ini dalam rangka memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dengan demikian penyusunan

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah sudah memiliki landasan filosofis yang kuat.

B. Landasan Sosiologis

Peraturan perundang-undangan di buat adalah untuk mengatur kehidupan masyarakat yang ada di dalamnya. Demikian pula pada proses pembentukan produk hukum yang ada di daerah melalui peraturan daerah harus memperhatikan beberapa aspek yang berkembang di masyarakat. Hal ini dengan tujuan agar apa yang di buat oleh pemerintah yang berkuasa dapat berguna bagi kehidupan masyarakat Peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Suatu peraturan perundang-undangan harus mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuan-ketentuan sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Hukum yang dibuat harus dapat dipahami masyarakat sesuai dengan kenyataan yang dihadapi masyarakat. Dengan demikian dalam penyusunan rancangan peraturan daerah harus sesuai dengan kondisi masyarakat yang bersangkutan.

Beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam membentuk peraturan daerah antara lain sebagai berikut: 1) *Social Need* (Kebutuhan masyarakat); 2) *Social Condition* (Kondisi masyarakat); 3) *Social Capital* (Modal/kekayaan masyarakat) (Mahendra Putra Kurnia dkk, 2007 : 145).

Secara empiris, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Banyumas memiliki landasan sosiologis yang kuat. Peraturan daerah ini dibuat untuk merespon perkembangan persoalan yang ada di masyarakat. Peraturan daerah yang masih ada belum disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dimana berdasarkan Pasal 94 mengamanatkan pengaturan terkait pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah dan menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi di daerah. Maka dengan adanya peraturan tersebut dapat memudahkan untuk melakukan perubahan atau penyesuaian pengaturan apabila terjadi dinamika perubahan dalam pemungutan pajak dan retribusi di daerah.

C. Landasan Yuridis

Peraturan perundang-undangan harus mempunyai landasan hukum atau dasar hukum yang terdapat dalam ketentuan yang lebih tinggi. Landasan yuridis adalah landasan hukum yang memberikan perintah untuk membentuk sebuah peraturan perundang-undangan, pertama adalah terkait kewenangan membuat aturan dan kedua adalah berkaitan dengan materi peraturan perundang-undangan yang harus dibuat.

Landasan yuridis adalah alasan yang beraspek hukum. Keberlakuan yuridis adalah keberlakuan suatu norma hukum dengan daya ikatnya untuk umum sebagai suatu dogma yang dilihat dari pertimbangan yang bersifat teknis yuridis. Secara yuridis, suatu norma hukum dikatakan berlaku apabila norma hukum itu sendiri memang: (1) ditetapkan sebagai norma hukum berdasarkan norma hukum yang lebih superior atau yang lebih tinggi seperti dalam pandangan Hans Kelsen dengan teorinya "*Stufenbau Theorie des Recht*"; (2) ditetapkan mengikat atau berlaku karena menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dengan akibatnya seperti dalam pandangan J.H.A. Logemann; (3) ditetapkan sebagai norma hukum menurut prosedur pembentukan hukum yang berlaku seperti pandangan W. Zevenbergen; dan (4) ditetapkan sebagai norma hukum oleh lembaga yang memang berwenang untuk itu (Jimly Asshiddiqie, 2006 : 242).

Landasan yuridis dapat dilihat dari segi kewenangan yaitu apakah ada kewenangan seorang pejabat atau badan yang mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini sangat perlu, mengingat sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh badan atau pejabat yang tidak memiliki kewenangan maka peraturan perundang-undangan tersebut batal demi hukum (*neitige*). Misalnya kewenangan untuk menyusun Undang-Undang ada pada DPR dan Presiden; Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden ada pada Presiden; Peraturan Daerah ada pada Walikota/Bupati bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sedangkan berkaitan dengan materi muatan dalam peraturan perundang-undangan maka harus berdasarkan asas sinkronisasi baik vertikal maupun horisontal. Disamping itu juga harus diperhatikan asas-asas lain seperti asas *Lex Specialist Derogat legi Generali*, asas yang kemudian mengesampingkan yang terdahulu dan lain sebagainya.

Menurut lampiran I Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Berdasarkan kajian regulasi yang dilakukan maka Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memiliki landasan yuridis yang kuat. Beberapa landasan yuridis tersebut antara lain:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
7. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang serta Syarat-syarat bagi Alat-alat Ukur, Takar Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987 tentang Satuan Turunan, Satuan Tambahan dan Satuan Lain yang Berlaku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3351); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional Untuk Satuan Ukuran (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3388);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
 25. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Naskah akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Dalam teori penyusunan peraturan perundang-undangan telah diikuti suatu prinsip bahwa sebuah naskah akademik harus merumuskan sasaran yang akan diwujudkan dari penetapan sebuah peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan itu, dalam upaya penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah akan dijabarkan tentang sasaran yang akan diwujudkan.

Sasaran yang akan diwujudkan dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah untuk memberikan pedoman kepada Pemerintah Daerah, perangkat daerah pengelola pajak daerah dan retribusi daerah, Badan Pendapatan Daerah, masyarakat dan seluruh organisasi perangkat daerah yang turut serta mendukung pengaturan dan pengembangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Banyumas. Komitmen membangun dan mengembangkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diwujudkan dalam

regulasi yang mengikat dan sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh stakeholder pembangunan bidang sumber-seumber pendapatan asli daerah.

Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini diharapkan juga dapat disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi terkait dengan kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah. Perumusan norma, ketentuan yang diatur diharapkan dapat berdampak pada percepatan peningkatan Pendapatan Asli Daerah serta peningkatan pelayanan pada masyarakat dan perwujudan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

B. Ruang Lingkup Materi

Kajian mendalam yang telah dilakukan pada bab dan bagian sebelumnya kemudian dijadikan bahan pertimbangan dalam melakukan konstruksi pemikiran materi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Adapun rumusan secara rinci Rancangan Peraturan Daerah itu adalah sebagai berikut :

1. Judul Rancangan Peraturan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor Tahun tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

2. Pembukaan

a. Konsideran “Menimbang”

Perumusan konsiderans “Menimbang” berisi alasan aspek filosofis, sosiologis dan yuridis dari penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang secara rinci adalah sebagai berikut:

- a) bahwa dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan daerah, dengan personil dan pembiayaan sendiri yang bersumber pada Pendapatan Asli Daerah berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat;
- b) bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, mendukung perkembangan otonomi daerah, serta sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Banyumas;

- c) Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka pengaturan seluruh jenis pajak dan retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) peraturan daerah dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di daerah;
 - d) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. **Konsiderans “Mengingat” atau Dasar hukum**
- Dasar hukum penyusunan peraturan daerah ini dirumuskan sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang ada. Perumusan peraturan perundang-undangan yang dicantumkan didalam dasar hukum adalah ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan retribusi daerah dan pemerintahan daerah. Ada perubahan perumusan dasar hukum yang dilakukan, secara keseluruhan perubahan dirumuskan sebagai berikut:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029);
 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
 7. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan

- Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang serta Syarat-syarat bagi Alat-alat Ukur, Takar Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987 tentang Satuan Turunan, Satuan Tambahan dan Satuan Lain yang Berlaku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3351); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional Untuk Satuan Ukuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3388);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor

- 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
 25. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);

3. Materi Muatan

Materi Muatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dirinci sebagai berikut :

- a. Bab I. Ketentuan Umum;
- b. Bab II. Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup;
- c. Bab III. Pajak Daerah;
- d. Bab IV. Jenis dan Objek Retribusi Daerah;
- e. Bab V. Retribusi Jasa Umum;
- f. Bab VI. Retribusi Jasa Usaha;
- g. Bab VII. Retribusi Perizinan Tertentu;
- h. Bab VIII. Wilayah Pemungutan;
- i. Bab IX. Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang;
- j. Bab X. Tata Cara Penetapan Pajak Daerah;
- k. Bab XI. Tata Cara Pelaporan Pajak Daerah;

- l. Bab XII. Jatuh Tempo dan Tata Cara Pembayaran Pajak Daerah;
- m. Bab XIII. Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran Retribusi;
- n. Bab XIV. Surat Tagihan Pajak Daerah;
- o. Bab XV. Tata Cara Penagihan Pajak Daerah;
- p. Bab XVI. Pembukuan dan Pemeriksaan;
- q. Bab XVII. Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan, dan Pembebasan Ketetapan Pajak Serta Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi;
- r. Bab XVIII. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Daerah;
- s. Bab XIX. Keberatan dan Banding;
- t. Bab XX. Penegembalian Kelebihan Pembayaran;
- u. Bab XXI. Kadaluwarsa Penagihan;
- v. Bab XXII. Penghapusan Piutang;
- w. Bab XXIII. Pengawasan Pajak Daerah;
- x. Bab XXIV. Peninjauan Tarif Retribusi Daerah;
- y. Bab XXV. Pemanfaatan Penerimaan;
- z. Bab XXVII. Insentif Pemungutan;
- aa. Bab XXVIII. Pelaksanaan dan Pengawasan Retribusi Daerah;
- bb. Bab XXIX. Penyidikan;
- cc. Bab XXX. Ketentuan Pidana; dan
- dd. Bab XXXI. Ketentuan Peralihan.

Draf Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terlampir dalam Naskah Akademik ini.

LAMPIRAN